



PUTUSAN

Nomor 154/Pdt.G/2023/PTA.JK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, dalam perkara gugatan harta bersama antara:

- 1. PEMBANDING I/TERBANDING II** umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Tanah Tinggi 2 Nomor 23, RT 06, RW 02, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Marulitua Sianturi, S.H., M.H., C.ME, dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office "Marsian & Partners" beralamat di Jalan Sultan Iskandar Muda No.18i (Gapura Office) Arteri Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 056/SKK-MSP/IX/2023 tanggal 22 September 2023 sebagaimana terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 519/SK/9/2023/PAJP tanggal 22 September 2023 semula sebagai **Tergugat I**
- 2. PEMBANDING II** Warga Negara Indonesia, NIK.3674064907600004, lahir di Jakarta tanggal 09 Juli 1960, beralamat di Pamulang Permai I B. 34/15, RT 005, RW 014, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan,

Halaman 1 dari 71 hlm .Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PTA.JK



Provinsi Banten. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Benny Wullur, S.H., M.H., Kes., C.L.A., C.L.I.C.T.L., C.C.L., C.P.L.C.P., C.L.E., A.C.I. Arb., C.P.T., C.H., C.Ht. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "Chotman Wullur Nong & Partners", berkedudukan di Jakarta, beralamat di Citra Tower, North Towers, Lantai 3 Unit A2, Jalan Benyamin Suaeb Kaveling A6, Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 September 2023, sebagaimana terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 520/SK/9/2023/PA.JP tanggal 22 September 2023 semula sebagai **Tergugat II** melawan

TERBANDING/ TERBANDING I NIK 3171085004790003, umur 43 tahun, tempat dan tanggal lahir Bandung, 10 April 1979, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Tanah Tinggi 2 No. 23, RT06, RW02, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fryan Rabeka, S.H., M.Kn, Advokat, Pengacara Publik dari kantor Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Pro Justice beralamat di Jalan Jatinegara Barat 132 RT011, RW001, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2023 sebagaimana terdaftar pada

Halaman 2 dari 71 hlm .Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PTA.JK



register kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta
Pusat Nomor 559/SK/10/2023/PA.JP, tanggal 1
Oktober 2023 semula sebagai **Penggugat**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1848/Pdt.G/2022/PA.JP tanggal 20 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulawal 1445 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut;

DALAM PERKARA POKOK

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan **harta bersama Penggugat dan Tergugat** adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Sebidang tanah seluas 1175 M² (seribu seratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Jalan Legok Kandang, Kampung Legok Kandang, RT. 01, RW. 18, Desa Alamendah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 06818, Surat Ukur No06818/Alamendah/2018, tertanggal 16 Nopember 2018 atas nama Rachmiyati dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat : tanah kebun
 - Sebelah Selatan : tanah kebun
 - Sebelah Utara : jalan raya
 - Sebelah Timur : tanah kebun
 - 2.2. Hak Milik atas sebidang tanah seluas 4.699 M² (empat ribu enam ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Desa Sagalaherang Kaler,Kecamatan Sagalaherang, Subang, Jawa Barat, sebagaimana dalam Akta Jual Beli Nomor:106/2009

Halaman 3 dari 71 hlm .Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PTA.JK



tanggal 08 April 2009 sebagai Penjual Hj. Euis Sukaesih dan Ade Suparman, Pembeli Hengki Kurniawan (Tergugat) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah sawah Ade Susanto;
- Sebelah Timur : Tanah Sawah R. Sukendar/Onak;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah AU;
- Sebelah Barat : Jalan;

2.3. Hak Milik atas sebidang tanah seluas 420 M² (empat ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Desa Sagalaherang Kaler, Kecamatan Sagalaherang, Subang, Jawa Barat, sebagaimana dalam Akta Jual Beli Nomor : 70/2009 tanggal 18 Maret 2009, sebagai Penjual Ny. Yayah dan Tn. Toni, Pembeli Hengki Kurniawan (Tergugat) dengan batas- batas :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Jojo Sutarjo;
- Sebelah Timur : Tanah Hengki Kurniawan;
- Sebelah Selatan : Tanah Dede Mulyani;
- Sebelah Barat : Tanah Hj.Yamengsi;

2.4. Hak Milik atas sebidang tanah seluas 924 M² (sembilan ratus dua puluh empat meter persegi) yang terletak di Desa Sagalaherang Kaler, Kecamatan Sagalaherang, Subang, Jawa Barat, sebagaimana dalam Akta Jual Beli Nomor : 88/2009 tanggal 27 Maret 2009, sebagai Penjual Tn.Entah dan Ny.Elih Solihat, Pembeli Hengki Kurniawan (Tergugat) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah undang s/sutiwara/udin s/ade s/daman s
- Sebelah Timur : Selokan;
- Sebelah Selatan : Gang Tariah Dudung, Empat/Udin Si Didin;
- Sebelah Barat : Jalan



2.5. Hak Milik atas sebidang tanah seluas 420 M² (empat ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Desa Sagalaherang Kaler, Kecamatan Sagalaherang, Subang, Jawa Barat, sebagaimana dalam Akta Jual Beli Nomor: 71/2009 tanggal 18 Maret 2009, sebagai Penjual Ny. Karwasih dan Ny. Imas Sumarni, Pembeli Tn. Hengki Kurniawan (Tergugat) dengan batas- batas:

- Sebelah Utara : Tanah Jojo Sutarjo;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Tanah Dede Mulyani;
- Sebelah Barat : Tanah Hengki Kurniawan;

2.6. Sebidang tanah seluas 558 M²(lima ratus lima puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan Legok Kandang, Kampung Legok Kandang, RT. 01, RW. 18, Desa Alamendah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung , sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 02234, Surat Ukur tanggal 28 Juli 2017 No. 0242/2017, atas nama Rachmiyati, dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : tanah kebun
- Sebelah Selatan : tanah kebun
- Sebelah Utara : tanah dan bangunan villa
- Sebelah Timur : jalan raya

2.7. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 1938/Kel. Tanah Tinggi, Surat Ukur, Tanggal 15-10-2003, No. 00995/2003, seluas 74 M² (tujuh puluh empat meter persegi), terletak di RT. 014, RW. 05, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, atas nama Faldyanto Putra Kurniawan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Rumah Bpk. Erwin/Bapak RT
- Sebelah Selatan : Jalan Sadewa II
- Sebelah Utara : Rumah Bapak Rudi/Gang/jalan Sadewa Dalam.

Halaman 5 dari 71 hlm .Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Rumah Rozer, jln. Sadewa/15.Kitoko
Shop/Rumah Bpk. Edwin Wibowo

2.8. Sebidang tanah dan bangunan seluas 367 M² (tiga ratus enam puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Jalan Raya Provinsi, RT.01,RW.17, Desa Aamendah, Kecamatan Rancabai, Kabupaten Bandung, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 06973, atas nama Faldyanto Putra Kurniawan dan Areta Putri Kurniawan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Tanah milik Pak Dedi dan tanah milik Pak H. Uun;
- Sebelah Selatan : Bengkel motor milik Pak Rebu
- Sebelah Utara : Rumah milik Pak Aang
- Sebelah Timur : Jalan Raya Ciwidey–Rancabati

2.9. Sebidang Tanah dan bangunan dengan luas 195 M² (seratus sembilan puluh lima meter persegi) yang dikenal dengan alamat Jalan Pembangunan RT.004 RW.005, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Prov. Banten, namun batas-batasnya tidak diketahui secara rinci hanya berdasarkan keterangan dan pihak Kelurahan sebagai berikut:

- Sebelah Utara/Menghadap : Jalan Pembangunan;
- Sebelah Selatan : kebon/sawah;
- Sebelah Timur : kandang No. 31;
- Sebelah Barat : kandang Pak Endang

2.10. Kios yang terletak di Pasar Senen Jakarta Pusat, No Kios Los: A.LSB.ADB.361,362,363 atas nama Hengki Kurniawan HD (Tergugat);

2.11. Kios yang terletak di Pasar Senen Jakarta Pusat, No Kios Los: A.LSB.ADB.364 atas nama Rachmiyati (Penggugat);

2.12. Kios yang terletak di Pasar Senen Jakarta Pusat, No Kios Los: A.LSB.ADB.370 atas nama Rachmiyati (Penggugat);

Halaman 6 dari 71 hlm .Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.13. Kios yang terletak di Pasar Senen Jakarta Pusat, No Kios Los: A.LSB.ADB.371 atas nama Rachmiyati (Penggugat);
- 2.14. Mobil Colt Diesel, Merek Mitsubishi tahun 2015, Plat B 9515 BCQ, Warna Kuning Silver atas nama Hengki Kurniawan HD (Tergugat);
- 2.15. Mobil L300 PU FB-R, Merek Mitsubishi, tahun 2019, Plat B 9036 PVT, Warna Hitam, atas nama Hengki Kurniawan HD (Tergugat);
- 2.16. Sepeda Motor type R 1200 GS, Merk BMW, tahun 2010, Plat B 6172 PQA, Warna Putih, atas nama Rachmiyati (Penggugat);
- 2.17. Sepeda Motor type NF11A1C MT, Merk Honda, tahun 2011, Plat B 6470 PQI, Warna Hitam Merah, atas nama Rachmiyati (Penggugat);
- 2.18. Sepeda Motor tipe AFX12U21C08, Merek Honda, tahun 2021, Plat B 3060 PJY, Warna Merah Hitam, atas nama Hengki Kurniawan, HD (Tergugat);
- 2.19. Dana Deposito Bank Bukopin Dengan Nomor DEP/ACCOUNT:2450104281, Nomor NOTA/ADVICE Nomor 1666690, Tanggal 25-10-2019, sebesar Rp. 2.000.000.000, - (dua milyar rupiah);
- 2.20. Tabungan BCA KCP Cempaka Putih Norek. 2761347715 atas nama Rachmiyati sejumlah Rp42.105.977,56 (empat puluh dua juta seratus lima ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah lima puluh enam sen);
- 2.21. Tabungan Bank Central Asia (BCA) Norek 2761906111 atas nama Hengki Kurniawan sejumlah Rp11.277.825,89 (sebelas juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah delapan puluh sembilan sen);
- 2.22. Bank Mandiri Norek 123-00-0700078-1 atas nama Hengki Kurniawan, sejumlah Rp11.517.443,53 (sebelas juta lima ratus tujuh belas ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah lima puluh tiga sen);

Halaman 7 dari 71 hlm .Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PTA.JK



3. Menetapkan 50 % (*lima puluh persen*) dari harta bersama tersebut pada dictum angka 2 merupakan hak Penggugat dan 50 % (*lima puluh persen*) merupakan hak Tergugat;
4. Menghukum Penggugat maupun Tergugat untuk menyerahkan 50 % (*lima puluh persen*) dari harta bersama pada dictum angka 2 tersebut kepada masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat, dan apabila tidak dapat dilaksanakan pembagian secara *natura*, maka terhadap obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam dictum angka 2 (dua) dilelang melalui Badan Pelelangan Negara, dan hasilnya dibagi antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan porsi masing-masing;
5. Menyatakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang lainnya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) sebagai berikut:
 - 5.1. Mobil Pajero Sport, Merek Mitsubishi, tahun 2016, Plat B 23 KW, Warna Hitam Mika, atas nama Hengki Kurniawan HD (Tergugat);
 - 5.2. Mobil Wrangler Sahara 4000R 3.6 AT OL597514, Merek JEEP tahun 2013, Plat B 1993 PJH, Warna Hitam, atas nama Rachmiyati (Penggugat);
 - 5.3. Mobil GLE 450 4 matic, Merek Mercedes Benz, tahun 2020, Plat B1604 PJQ, Warna Putih, atas nama Rachmiyati (Penggugat);
 - 5.4. Mobil Mini COOPER S, Merek Mini, tahun 2017, Plat B 2539 PFF, Warna Hijau Metalik, atas nama Rachmiyati (Penggugat);
 - 5.5. Sepeda Motor tipe ELECTRA GLIDE ULTRA LIMITED, Merek Harley Davidson, tahun 2012, Plat B 3572, Warna Hitam, atas nama Hengki Kurniawan,HD (Tergugat);
 - 5.6. Sepeda Motor Tipe CB500XAN IN MIT, Merek Honda, tahun 2022, Plat B 3368 PKV, Warna Hitam, atas nama Hengki Kurniawan, HD (Tergugat);
 - 5.7. Sepeda Motor Tipe BGG AIT, Merek Yamaha, tahun 2019, Plat B 3076 PHV, Warna Hitam, atas nama Hengki Kurniawan,HD (Tergugat);
 - 5.8. Uang dalam bentuk Rupiah berjumlah Rp. 4.428.300.000,-;

Halaman 8 dari 71 hlm .Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PTA.JK



- 5.9. Uang dalam bentuk Dollar Amerika berjumlah USD 53.000,-;
 - 5.10. Uang dalam bentuk Euro berjumlah EUR 3000,-;
 - 5.11. Uang dalam bentuk Dollar Singapura berjumlah SGD 5000,-;
 - 5.12. Emas Batangan Seberat 8 (delapan) Kg;
6. Menolak gugatan Penggugat konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM INTERVENSI

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Pelawan seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak gugatan Pelawan seluruhnya;

DALAM PERKARA POKOK DAN INTERVENSI

- Menghukum kepada Para Pihak untuk membayar perkara ini secara tanggung renteng dengan perincian Penggugat/Terlawan I sejumlah Rp26.161.000,- (*dua puluh enam juta seratus enam puluh satu ribu rupiah*), Tergugat/Terlawan II sejumlah Rp5.550.000,- (*lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*) dan Pelawan sejumlah Rp2.102.000,- (*dua juta seratus dua ribu rupiah*)

Bahwa Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan pada persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulawal 1445 Hijriah dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat I untuk selanjutnya disebut Pemanding I pada Banding I telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 September 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1848/Pdt.G/2022/PA.JP, tanggal 22 September 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada Banding I melalui Pengadilan Agama Jakarta Timur namun sampai



saat ini Relaas Pemberitahuan tersebut tidak diterima oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat sebagaimana Surat Keterangan dari Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Jakarta Pusat atas nama Panitera Nomor 1848/Pdt.G/2022/PA.JP, tanggal 20 Oktober 2023;

Bahwa selanjutnya Pembanding I telah mengajukan memori banding tanggal 2 Oktober 2023, yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tanggal 2 Oktober 2023, sebagaimana tertuang dalam Tanda Terima Memori Banding Nomor 1848/Pdt.G/2022/PA.JP, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor: 1848/Pdt.G/2022/PA.JP, tanggal 20 September 2023;
3. Mengadili Sendiri :
 - Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Terima (*niet ontvankelijke verklaard*);
 - Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain. Mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketuhanan yang maha esa (*ex aequo et bono*);

Bahwa Penggugat/Terbanding pada Banding I telah diberitahu adanya memori banding tersebut melalui Pengadilan Agama Jakarta Timur namun sampai saat ini Relaas Pemberitahuan tersebut tidak diterima oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat sebagaimana Surat Keterangan dari Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Jakarta Pusat atas nama Panitera Nomor 1848/Pdt.G/2022/PA.JP, tanggal 20 Oktober 2023;

Halaman 10 dari 71 hlm .Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PTA.JK



Bahwa kemudian Penggugat/Terbanding pada Banding I telah menyampaikan kontra memori banding pada Banding I pada tanggal 9 Oktober 2023, sebagaimana tertuang dalam Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 1848/Pdt.G/2022/PA.JP, tanggal 9 Oktober 2023 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Mengadili

- Menolak permohonan banding Para Pembanding;

Mengadili sendiri :

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1848/Pdt.G/2022/PA.JP, tanggal 20 September 2023;
- Menetapkan Harta Bersama yang belum dibagi yang diperoleh selama Perkawinan Terbanding dan Pembanding I yaitu berupa:
 - Mobil Colt Diesel, Merek Mitsubishi tahun 2015, Plat B 9515 BCQ, Warna Kuning Silver atas nama Hengki Kurniawan HD (Tergugat);
 - Mobil Pajero Sport, Merek Mitsubishi, tahun 2016, Plat B 23 KW, Warna Hitam Mika, atas nama Hengki Kurniawan HD (Tergugat);
 - Mobil Wrangler Sahara 4000R 3.6 AT OL597514, Merek JEEP tahun 2013, Plat B 1993 PJH, Warna Hitam, atas nama Rachmiyati (Penggugat);
 - Mobil GLE 450 4matic, Merek Mercedes Benz, tahun 2020, Plat B 1604 PJQ, Warna Putih, atas nama Rachmiyati (Penggugat);
 - Mobil Mini COOPER S, Merek Mini, tahun 2017, Plat B 2539 PFF, Warna Hijau Metalik, atas nama Rachmiyati (Penggugat);
 - Sepeda Motor type NF11A1C MT, Merk Honda, tahun 2011, Plat B 6470 PQI, Warna Hitam Merah, atas nama Rachmiyati (Penggugat);
 - Sepeda Motor tipe ELECTRA GLIDE ULTRA LIMITED, Merek Harley Davidson, tahun 2012, Plat B 3572, Warna Hitam, atas nama Hengki Kurniawan,HD (Tergugat);
 - Sepeda Motor Tipe CB500XAN IN MIT, Merek Honda, tahun 2022, Plat B 3368 PKV, Warna Hitam, atas nama Hengki Kurniawan, HD (Tergugat);

Halaman 11 dari 71 hlm .Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PTA.JK



- Sepeda Motor Tipe BGG AIT, Merek Yamaha, tahun 2019, Plat B 3076 PHV, Warna Hitam, atas nama Hengki Kurniawan,HD (Tergugat);
- Sepeda Motor tipe AFX12U21C08, Merek Honda, tahun 2021, Plat B 3060 PJY, Warna Merah Hitam, atas nama Hengki Kurniawan,HD (Tergugat);
- Uang dalam bentuk Rupiah berjumlah Rp. 4.428.300.000,-;
- Uang dalam bentuk Dollar Amerika berjumlah USD 53.000,-;
- Uang dalam bentuk Euro berjumlah EUR 3000,-;
- Uang dalam bentuk Dollar Singapura berjumlah SGD 5000,-;
- Emas Batangan Seberat 8 (delapan) Kg;
- Tabungan Bank BCA No Rekening 2761347715 atas nama Rachmiyati berjumlah Rp. 68.497.522.-;
- Tabungan Bank BCA No Rekening 5880056354 atas nama Hengki Kurniawan Berjumlah Rp. 631.733.309.-;
- Tabungan Bank Mandiri No Rekening 123-00-0700078-1 atas nama Hengki Kurniawan Berjumlah Rp. 33.138.343;
- Tabungan Bank BCA No Rekening 2761906111 atas nama Hengki Kurniawan Berjumlah Rp.511.380.598;

Adalah merupakan Harta Bersama Terbanding dan Pembanding I yang belum di bagi;

- Menghukum dan memerintahkan kepada Terbanding dan Pembanding I untuk membagi Harta Bersama sebagaimana tersebut pada Petitum angka 2 (dua) diatas yang masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atau apabila pembagian harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka Pembagiannya dilakukan dengan cara dijual melalui lelang, yang selanjutnya uang hasil penjualan lelang tersebut setelah dikurangi ongkos-ongkos dan biaya administrasi, dibagi antara Terbanding dan Pembanding I yang masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
 - Menghukum Pembanding I untuk membayar biaya perkara;
- Atau

Halaman 12 dari 71 hlm .Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa kemudian Tergugat I/Pembanding I pada Banding I telah diberitahu adanya kontra memori banding pada Banding I melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan namun sampai sekarang Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tidak diterima oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat sebagaimana surat yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Jakarta Pusat atas nama Panitera Nomor 1848/Pdt.G/2022/PA.JP, tanggal 20 Oktober 2023;

Bahwa Pembanding I pada Banding I telah diberitahu untuk melakukan *inzaage* melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 9 Oktober 2023, dan Pembanding I pada Banding I telah melakukan *inzaage* pada tanggal 18 Oktober 2023 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzaage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1848/Pdt.G/2022/PA.JP, tanggal 18 Oktober 2023;

Bahwa Terbanding pada Banding I telah diberitahu untuk melakukan *inzaage* pada tanggal 22 September 2023 namun Terbanding pada Banding I tidak melakukan *inzaage*, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1848/Pdt.G/2022/PA.JP, tanggal 20 Oktober 2023;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat II untuk selanjutnya disebut Pembanding II pada Banding II telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 September 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1848/Pdt.G/2022/PA.JP, tanggal 22 September 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding I pada Banding II dengan Relas Nomor 1848/Pdt.G/2022/PA.JP, tanggal 27 September 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I untuk selanjutnya disebut Terbanding II pada

Halaman 13 dari 71 hlm .Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banding II melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan namun sampai sekarang Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding II tidak diterima oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat sebagaimana surat yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Jakarta Pusat atas nama Panitera Nomor 1848/Pdt.G/2022/PA.JP tanggal 20 Oktober 2023;

Bahwa selajutnya Pembanding II telah mengajukan memori banding tanggal 6 Oktober 2023, sebagaimana tertuang dalam Tanda Terima Memori Banding Nomor 1848/Pdt.G/2022/PA.JP, tanggal 6 Oktober 2023 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :
Mengadili :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor : 1848/Pdt.G/2022/PA.JS Tertanggal 20 September 2023;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi :

1. Menghukum dan memerintahkan Penggugat untuk tidak menggunakan dan/atau melakukan perbuatan-perbuatan hukum apapun termasuk namun tidak terbatas pada tindakan menyewakan, mengalihkan/menjual terhadap harta hibah yang Tergugat hibahkan termasuk mengalihkan dalam bentuk apapun atas harta yang termaktub dalam surat dimaksud tanpa adanya pemberitahuan dan izin dari Para Tergugat;

Atau :

2. Menghukum dan memerintahkan kepada penerima hibah untuk mengembalikan seluruh harta hibah yang telah diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat sebagai pemberi hibah dengan sepengetahuan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 14 dari 71 hlm .Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PTA.JK



2. Menyatakan Perkawinan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang telah dicatat dan diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dengan nomor 787/II/1987 antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah Perkawinan Yang Sah secara Hukum;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I tanggal 28 Februari 1999 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Babakan Ciparay, Bandung, Jawa Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1217/20/III/2019 tertanggal 02 Maret 1999 adalah tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun;
4. Menyatakan tuntutan Penggugat terkait harta bersama yang diakui oleh Tergugat I di dalam gugatan perkara *aquo* adalah tidak dapat diterima. Yang mana harta tersebut berupa :
 - a. Sebidang tanah, terletak di Desa Alamendah, Kecamatan Rancabali, Bandung, Jawa Barat, sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 06818, seluas 1.175 M², Surat ukur No. 0681/Almaedah/2018. Tertanggal 16 November 2018 tercatat atas nama Rachmiyati, tanda-tanda batas : batas-batas terdiri dari patik beton dan patok besi berdasarkan sertifikat hak milik no. 06818;
 - b. Hak milik atas sebidang tanah seluas 4.699 M², yang terletak di Desa Sangalاهرang Kaler, Kecamatan Sangalاهرang, Subang, Jawa Barat, sebagaimana dalam akta jual beli nomor 106/2009 tanggal 08 April 2009 sebagai penjual Hj. Euis Sukaesih dan Ade Suparman, Pembeli Hengki Kurniawan dengan batas-batas :
 - Sebelah utara : tanah sawah MS. Didi/Enir
 - Sebelah timur : tanah sawah R. Sukendar/Onak
 - Sebelah selatan: tanah sawah empion
 - Sebelah barat : jalan
 - c. Hak milik atas sebidang tanah seluas 420 M², yang terletak di Desa Sagalaerang Kaler, Kecamatan Sagalaerang, Subang, Jawa Barat, sebagaimana dalam akta jual beli nomor 70/2009 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Maret 2009, sebagai penjual Ny. Yayah dan Tn. Toni, Pembeli Hengki Kurniawan dengan batas-batas :

- Sebelah utara : tanah sawah Jojo Sutarjo
- Sebelah timur : tanah sawah Kawarsih
- Sebelah selatan: tanah Dede Mulyani
- Sebelah barat : tanah Hj. Yamengsi

d. Hak milik atas sebidang tanah seluas 924 M², yang terletak di Desa Sagalaherang Kaler, Kecamatan Sagalaherang, Subang, Jawa Barat, sebagaimana dalam akta jual beli nomor 88/2009 tanggal 27 Maret 2009, sebagai penjual Tn. Entah dan Ny. Elih Solihat, Pembeli Hengki Kurniawan dengan batas-batas:

- Sebelah utara : tanah undang s/sutiwara/udin s/ade s/daman s
- Sebelah timur : selokan
- Sebelah selatan: tanah udin s/udin
- Sebelah barat : jalan

e. Hak milik atas sebidang tanah seluas 420 M², yang terletak di Desa Sagalaherang Kaler, Kecamatan Sagalaherang, Subang, Jawa Barat, sebagaimana dalam akta jual beli nomor 71/2009 tanggal 18 Maret 2009, sebagai penjual Ny. Yayah dan Tn. Toni, Pembeli Hengki Kurniawan dengan batas-batas :

- Sebelah utara : tanah sawah Jojo Sutarjo
- Sebelah timur : tanah sawah Kawarsih
- Sebelah selatan: tanah Dede Mulyani
- Sebelah barat : tanah Hj. Yamengsi

f. Kios yang terletak di Pasar Senen Jakarta Pusat, No. Kios Los:A.LSB.ADB.361,362,363 atas nama Hengki Kurniawan HD;

g. Kios yang terletak di Pasar Senen Jakarta Pusat, No. Kios Los:A.LSB.ADB.364 atas nama Rachmiyati;

h. Kios yang terletak di Pasar Senen Jakarta Pusat, No. Kios Los:A.LSB.ADB.370 atas nama Rachmiyati;

Halaman 16 dari 71 hlm .Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PTA.JK



- i. Kios yang terletak di Pasar Senen Jakarta Pusat, No. Kios Los:A.LSB.ADB.371 atas nama Rachmiyati;
- j. Mobil colt Diesel, merek Mitshubishi, tahun 2019, Plat B 9515 BCQ, warna Kuning Silver, atas nama Hengki Kurniawan;
- k. Mobil L300 PU FB-R, merek Mitsubishi, tahun 2019, Plat B 9036 PVT, warna hitam, atas nama Hengki Kurniawan;
- l. Mobil Pajero Sport, Merek Mitsubishi, tahun 2016, plat B 23 KW, warna hitam mika, atas nama Hengki Kurniawan
- m. Mobil Wrangler Sahara 400R 3.6 AT OL5975514, merek JEEP tahun 2013, plat B 1993 PJH, warna hitam atas nama Rachmiyati;
- n. Mobil GLE 450 4matic, merek Mercedes benz, tahun 2020, plat B 1604 PJQ, warna putih, atas nama Rachmiyati;
- o. Mobil mini cooper s, merek mini, tahun 2017, plat B 2539 PFF, warna hijau metalik, atas nama Rachmiyati;
- p. Sepeda motor type R 1200 GS, Merk BMW, tahun 2010, Plat B 6172 PQA, warna Putih atas nama Rachmiyati;
- q. Sepeda motor type NF11A1C, Merek honda, tahun 2011, plat B 6470 PQI, warna hitam merah, atas nama Rachmiyati;
- r. Sepeda motor type ELECTRA GLIDE ULTRA LIMITED, merek Harley Davidson, tahun 2012, Plat B 3572, warna hitam, atas nama Hengki Kurniawan;
- s. Sepeda motor tipe CB500XAN IN MIT, merek Honda, tahun 2022, plat B 3368 PKV, warna hitam, atas nama Hengki Kurniawan;
- t. Sepeda motor tipe BGG AIT, merek Yamaha, tahun 2019, plat b 3076 PHV, warna hitam atas nama Hengki Kurniawan;
- u. Sepeda motor tipe AFZ12U21C08, merek honda, tahun 2021, plat B 3060 PJY, warna merah hitam, atas nama Hengki Kurniawan;
- v. Uang dalam bentuk Rupiah berjumlah Rp. 4.428.300.000,-
- w. Uang dalam bentuk Dollar Amerika berjumlah USD 53.000,-
- x. Uang dalam bentuk Euro berjumlah EUR 3000,-
- y. Uang dalam bentuk Dollar Singapura berjumlah SGD 5000,-
- z. Emas batangan seberat 8 (delapan) Kg;

Halaman 17 dari 71 hlm .Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aa. Tabungan bank BCA atas nama Rachmiyati berjumlah
Rp. 66.497.522,-

bb. Tabungan bank BCA atas nama Hengki Kurniawan berjumlah
Rp. 631.733.309,-

cc. Tabungan Bank Mandiri atas nama hengki Kurniawan berjumlah
Rp. 33.138.343,-

dd. Tabungan bank BCA atas nama Hengki Kurniawan berjumlah
Rp. 511.380.598,-

5. Memerintahkan seluruh harta-harta yang diperoleh Tergugat I dan diatas namakan kepada anak-anak Penggugat dan atau harta yang dihibahkan oleh Tergugat I kepada penerima hibah untuk mengembalikan harta hibah kepada Tergugat I dan Tergugat II diantaranya :

a. Sertifikat hak milik nomor 02234 dengan luas tanah 558 M² atas nama Rachmiyati, dengan NIB nomor 10144505.02507, letak tanah blok RK Suarja, Desa Alamendah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;

b. Sertifikat Hak Milik Nomor 108 dengan luas tanah 1.040 M² atas nama Faldyanto Putrakurniawan dan Areta Putri Kurniawan, dengan NIB nomor 09.01.08.04.0065, letak tanah jalan tanah tinggi II No.23 RT. 006, RW 02, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

6. Menyatakan harta-harta berupa :

a. Sebidang tanah, terletak di Desa Alamendah, Kecamatan Rancabali, Bandung, Jawa Barat, sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 06818, seluas 1175 M², Surat ukur No. 0681/Almaedah/2018. Tertanggal 16 November 2018 tercatat atas nama Rachmiyati, tanda-tanda batas : batas-batas terdiri dari patok beton dan patok besi berdasarkan sertifikat hak milik No. 06818;

b. Hak milik atas sebidang tanah seluas 4.699 M², yang terletak di Desa Sangalaherang Kaler, Kecamatan Sangalaherang, Subang,

Halaman 18 dari 71 hlm .Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PTA.JK



Jawa Barat, sebagaimana dalam akta jual beli nomor 106/2009 tanggal 08 April 2009 sebagai penjual Hj. Euis Sukaesih dan Ade Suparman, Pembeli Hengki Kurniawan dengan batas-batas :

- Sebelah utara : tanah sawah MS. Didi/Enir
- Sebelah timur : tanah sawah R. Sukendar/Onak
- Sebelah selatan : tanah sawah empion
- Sebelah barat : jalan

c. Hak milik atas sebidang tanah seluas 420 M², yang terletak di Desa Sagalaherang Kaler, Kecamatan Sagalaherang, Subang, Jawa Barat, sebagaimana dalam akta jual beli nomor 70/2009 tanggal 18 maret 2009, sebagai penjual Ny. Yayah dan Tn. Toni, Pembeli Hengki Kurniawan dengan batas-batas :

- Sebelah utara : tanah sawah Jojo Sutarjo
- Sebelah timur : tanah sawah Kawarsih
- Sebelah selatan : tanah Dede Mulyani
- Sebelah barat : tanah Hj. Yamengsi

d. Hak milik atas sebidang tanah seluas 924 M², yang terletak di Desa Sagalaherang Kaler, Kecamatan Sagalaherang, Subang, Jawa Barat, sebagaimana dalam akta jual beli nomor 88/2009 tanggal 27 Maret 2009, sebagai penjual Tn. Entah dan Ny. Elih Solihat, Pembeli Hengki Kurniawan dengan batas-batas:

- Sebelah utara : tanah Undang.s/sutiwara/udin.s/ade.s /daman s
- Sebelah timur : selokan
- Sebelah selatan : tanah udin s/udin
- Sebelah barat : jalan

e. Hak milik atas sebidang tanah seluas 420 M², yang terletak di Desa Sagalaherang Kaler, Kecamatan Sagalaerang, Subang, Jawa Barat, sebagaimana dalam akta jual beli nomor 71/2009 tanggal 18 Maret 2009, sebagai penjual Ny. Yayah dan Tn. Toni, Pembeli Hengki Kurniawan dengan batas-batas :

Halaman 19 dari 71 hlm .Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : tanah sawah Jojo Sutarjo
- Sebelah timur : tanah sawah Kawarsih
- Sebelah selatan : tanah Dede Mulyani
- Sebelah barat : tanah Hj. Yamengsi
- f. Kios yang terletak di Pasar Senen Jakarta Pusat, No. Kios Los:A.LSB.ADB.361,362,363 atas nama Hengki Kurniawan HD;
- g. Kios yang terletak di Pasar Senen Jakarta Pusat, No. Kios Los:A.LSB.ADB.364 atas nama Rachmiyati;
- h. Kios yang terletak di Pasar Senen Jakarta Pusat, No. Kios Los:A.LSB.ADB.370 atas nama Rachmiyati;
- i. Kios yang terletak di Pasar Senen Jakarta Pusat, No. Kios Los:A.LSB.ADB.371 atas nama Rachmiyati;
- j. Mobil colt Diesel, merek Mitshubishi, tahun 2019, Plat B 9515 BCQ, warna Kuning Silver, atas nama Hengki Kurniawan;
- k. Mobil L300 PU FB-R, merek Mitsubishi, tahun 2019, Plat B 9036 PVT, warna hitam, atas nama Hengki Kurniawan;
- l. Sepeda motor type R 1200 GS, Merk BMW, tahun 2010, Plat B 6172 PQA, warna Putih atas nama Rachmiyati;
- m. Sepeda motor type NF11A1C, Merek honda, tahun 2011, plat B 6470 PQI, warna hitam merah, atas nama Rachmiyati;
- n. Sepeda motor tipe BGG AIT, merek Yamaha, tahun 2019, plat b 3076 PHV, warna hitam atas nama Hengki Kurniawan;
- o. Sepeda motor tipe AFZ12U21C08, merek honda, tahun 2021, plat B 3060 PJY, warna merah hitam, atas nama Hengki Kurniawan;
- p. Sertifikat hak milik nomor 02234 dengan luas tanah 558 M² atas nama Rachmiyati, dengan NIB nomor 10144505.02507, letak tanah blok RK Suarja, Desa Alamendah, kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- q. Sertifikat hak milik nomor 108 dengan luas tanah 1.040 M² atas nama Faldyanto Putrakurniawan dan Areta Putri

Halaman 20 dari 71 hlm .Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kurniawan, dengan NIB nomor 09.01.08.04.0065, letak tanah jalan tanah tinggi II No.23 RT. 006, RW 02, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

Adalah harta bersama atas perkawinan yang sah antara Tergugat I dengan Tergugat II;

7. Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap harta-harta berupa :

- a. Sebidang tanah, terletak di Desa Alamendah, Kecamatan Rancabali, Bandung, Jawa Barat, sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 06818, seluas 1175 M², Surat ukur No. 0681/Almaedah/2018. Tertanggal 16 November 2018 tercatat atas nama Rachmiyati, tanda-tanda batas : batas-batas terdiri dari patok beton dan patok besi berdasarkan sertifikat hak milik no. 06818;
- b. Hak milik atas sebidang tanah seluas 4.699 M², yang terletak di Desa Sangalاهرang Kaler, Kecamatan Sangalاهرang, Subang, Jawa Barat, sebagaimana dalam akta jual beli nomor 106/2009 tanggal 08 april 2009 sebagai penjual Hj. Euis Sukaesih dan Ade Suparman, Pembeli Hengki Kurniawan dengan batas-batas :
 - Sebelah utara : tanah sawah MS. Didi/Enir
 - Sebelah timur : tanah sawah R. Sukendar/Onak
 - Sebelah selatan : tanah sawah empion
 - Sebelah barat : jalan
- c. Hak milik atas sebidang tanah seluas 420 M², yang terletak di Desa Sagalaerang Kaler, Kecamatan Sagalaerang, Subang, Jawa Barat, sebagaimana dalam akta jual beli nomor 70/2009 tanggal 18 maret 2009, sebagai penjual Ny. Yayah dan Tn. Toni, Pembeli Hengki Kurniawan dengan batas-batas :
 - Sebelah utara : tanah sawah Jojo Sutarjo
 - Sebelah timur : tanah sawah Kawarsih
 - Sebelah selatan : tanah Dede Mulyani

Halaman 21 dari 71 hlm .Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat : tanah Hj. Yamengsi
- d. Hak milik atas sebidang tanah seluas 924 M², yang terletak di Desa Sagalaerang Kaler, kecamatan Sagalaerang, Subang, Jawa Barat, sebagaimana dalam akta jual beli nomor 88/2009 tanggal 27 maret 2009, sebagai penjual Tn. Entah dan Ny. Elih Solihat, Pembeli Hengki Kurniawan dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : tanah undang s/sutiwara/udin s/ade s/daman s
 - Sebelah timur : selokan
 - Sebelah selatan : tanah udin s/udin
 - Sebelah barat : jalan
- e. Hak milik atas sebidang tanah seluas 420 M², yang terletak di Desa Sagalaerang Kaler, Kecamatan Sagalaerang, Subang, Jawa Barat, sebagaimana dalam akta jual beli nomor 71/2009 tanggal 18 maret 2009, sebagai penjual Ny. Yayah dan Tn. Toni, Pembeli Hengki Kurniawan dengan batas-batas :
 - Sebelah utara : tanah sawah Jojo Sutarjo
 - Sebelah timur : tanah sawah Kawarsih
 - Sebelah Selatan : tanah Dede Mulyani
 - Sebelah barat : tanah Hj. Yamengsi
- f. Kios yang terletak di Pasar Senen Jakarta Pusat, No. Kios Los:A.LSB.ADB.361,362,363 atas nama Hengki Kurniawan HD;
- g. Kios yang terletak di Pasar Senen Jakarta Pusat, No. Kios Los:A.LSB.ADB.364 atas nama Rachmiyati;
- h. Kios yang terletak di Pasar Senen Jakarta Pusat, No. Kios Los:A.LSB.ADB.370 atas nama Rachmiyati;
- i. Kios yang terletak di Pasar Senen Jakarta Pusat, No. Kios Los:A.LSB.ADB.371 atas nama Rachmiyati;
- j. Mobil colt Diesel, merek Mitshubishi, tahun 2019, Plat B 9515 BCQ, warna Kuning Silver, atas nama Hengki Kurniawan;

Halaman 22 dari 71 hlm .Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PTA.JK



- k. Mobil L300 PU FB-R, merek Mitsubishi, tahun 2019, Plat B 9036 PVT, warna hitam, atas nama Hengki Kurniawan;
 - l. Sepeda motor type R 1200 GS, Merk BMW, tahun 2010, Plat B 6172 PQA, warna Putih atas nama Rachmiyati;
 - m. Sepeda motor type NF11A1C, Merek honda, tahun 2011, plat B 6470 PQI, warna hitam merah, atas nama Rachmiyati;
 - n. Sepeda motor tipe BGG AIT, merek Yamaha, tahun 2019, plat b 3076 PHV, warna hitam atas nama Hengki Kurniawan;
 - o. Sepeda motor tipe AFZ12U21C08, merek honda, tahun 2021, plat B 3060 PJY, warna merah hitam, atas nama Hengki Kurniawan;
 - p. Sertifikat hak milik nomor 02234 dengan luas tanah 558 M² atas nama Rachmiyati, dengan NIB nomor 10144505.02507, letak tanah blok RK Suarja, Desa Alamendah, kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
 - q. Sertifikat hak milik nomor 108 dengan luas tanah 1.040 M² atas nama Faldyanto Putrakurniawan dan Areta Putri Kurniawan, dengan NIB nomor 09.01.08.04.0065, letak tanah jalan tanah tinggi II No.23 RT. 006, RW 02, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Penggugat/Terbanding I pada Banding II telah diberitahu adanya memori banding tersebut sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding I Nomor 1848/Pdt.G/2022/PA.JP, tanggal 10 Oktober 2023;

Bahwa Tergugat I/Terbanding II pada Banding II telah diberitahu adanya memori banding tersebut melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan namun sampai saat ini Relas Pemberitahuan tersebut tidak diterima oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat sebagaimana Surat Keterangan dari Panitera Muda

Halaman 23 dari 71 hlm .Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Pengadilan Agama Jakarta Pusat atas nama Panitera Nomor 1848/Pdt.G/2022/PA.JP tanggal 20 Oktober 2023;

Bahwa kemudian Penggugat/Terbanding I pada Banding II tidak menyampaikan kontra memori banding pada Banding II sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Jakarta Pusat atas nama Panitera Nomor 1848/Pdt.G/2022/PA.JP, tanggal 20 Oktober 2023;

Bahwa kemudian Tergugat I/Terbanding II pada Banding II tidak menyampaikan kontra memori banding pada Banding II sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Jakarta Pusat atas nama Panitera Nomor 1848/Pdt.G/2022/PA.JP, tanggal 20 Oktober 2023;

Bahwa Pembanding II pada Banding II telah diberitahu untuk melakukan *inzaage* tanggal 3 Oktober 2023 dan Pembanding II pada Banding II tidak melakukan *inzaage*, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Jakarta Pusat atas nama Panitera Nomor 1848/Pdt.G/2022/PA.JP., tanggal 20 Oktober 2023;

Bahwa Terbanding I pada Banding II telah diberitahu untuk melakukan *inzaage* pada tanggal 22 September 2023 namun Terbanding I pada Banding II tidak melakukan *inzaage*, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Jakarta Pusat atas nama Panitera Nomor 1848/Pdt.G/2022/PA.JP. tanggal 20 Oktober 2023;

Bahwa Terbanding II pada Banding II telah diberitahu untuk melakukan *inzaage* pada tanggal 26 September 2023 dan telah melakukan *inzaage* pada tanggal 18 Oktober 2023 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzaage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1848/Pdt.G/2022/PA.JP, tanggal 18 Oktober 2023;

Bahwa permohonan banding I dan banding II tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal

Halaman 24 dari 71 hlm .Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31 Oktober 2023 dengan Register Nomor 154/Pdt.G/2023/PTA.JK dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan Surat Nomor 3122/PAN.PTA.W9-A/Hk2.6/X/2023, tanggal 31 Oktober 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding I/Terbanding II, Pembanding II dan Terbanding/Terbanding I;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kedudukan para pihak dalam perkara *a quo*. Bahwa perkara yang diajukan adalah perkara gugatan pembagian harta bersama antara RACHMIYATI Binti MOMON, sebagai Penggugat dengan HENGKI KURNIAWAN HD Bin LIMCEW, sebagai Tergugat. Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 November 2022 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan telah terdaftar dengan register perkara Nomor 1848/Pdt.G/2022/PA.JP, tanggal 11 November 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 28 Februari 1999 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Babakan Ciparay, Bandung, Jawa Barat dengan Kutipan Akta Nikah No. 1217/20/III/1999 tertanggal 2 Maret 1999; Selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

1. Faldyanto Putra Kurniawan, Laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 20 Januari 2000;
2. Areta Putri Kurniawan, Perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 17 Maret 2006;

Kemudian Penggugat telah resmi bercerai dengan Tergugat I, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 981/pdt.G/2022/PA.JP, tanggal 23 Agustus 2022 dan berdasarkan putusan tersebut telah terbit Akta Cerai Nomor

Halaman 25 dari 71 hlm .Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1029/AC/2022/PAJP, tanggal 7 September 2022 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat melawan Tergugat tersebut, telah diajukan intervensi oleh pihak ketiga pada tanggal 23 November 2022 yang bernama TITIN SUSANTI Binti GAN KOK ENG, yang dalam perkara ini minta didudukan sebagai Tergugat Intervensi I. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang telah dicatat dan diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dengan nomor 787/1/1987 dinyatakan telah dilangsungkan perkawinan secara sah dan meyakinkan antara HENGKI KURNIAWAN HD BIN LIMCEW/Tergugat dengan TITIN SUSANTI Binti GAN KOK ENG/Tergugat Intervensi I;

Menimbang bahwa dari hasil perkawinan yang terjadi diantara Tergugat dengan Tergugat Intervensi 1 sampai dengan saat ini telah mendapatkan 4 orang anak, dengan identitas masing-masing sebagai berikut:

1. SIANTI DEWI KURNIAWAN, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3674074511800002, lahir di Cianjur tanggal 05 November 1980; Mohon disebut sebagai "TERGUGAT INTERVENSI II";
2. SHINTAWATI KURNIAWAN H, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3674065307820003, lahir di Cianjur tanggal tanggal 13 Juli 1982, mohon disebut sebagai "TERGUGAT INTERVENSI III";
3. FERDYANTO PUTRA, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3674061305850002, lahir di Jakarta tanggal 13 Mei 1985, mohon disebut sebagai "TERGUGAT INTERVENSI IV";
4. FINDYANTO PUTRA, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3674062705880002, lahir di Jakarta tanggal Mohon disebut sebagai "TERGUGAT INTERVENSI V";

Halaman 26 dari 71 hlm .Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap intervensi dari para Tergugat Intervensi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 1848/Pdt.G/2022/PA.JP, tanggal 11 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan pihak ketiga (Pelawan I) untuk bergabung dalam perkara antara Penggugat melawan Tergugat;
2. Menetapkan, posisi pihak ketiga tersebut (Pelawan I) sebagai pihak Pelawan melawan Penggugat/Terlawan I dan Tergugat/Terlawan II;
3. Menolak gugatan pihak ketiga (Pelawan I s/d Pelawan V) untuk bergabung dalam perkara antara Penggugat melawan Tergugat;
4. Menyatakan perkara pokok antara Penggugat melawan Tergugat akan tetap diperiksa dan diadili;
5. Menyatakan bahwa biaya yang timbul dalam putusan sela ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap putusan sela tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak sepenuhnya sependapat dengan putusan sela Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa RACHMIYATI Binti MOMON, sebagai Penggugat dengan HENGKI KURNIAWAN HD Bin LIMCEW, sebagai Tergugat dalam perkara gugatan harta bersama. Keduanya adalah mantan suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Februari 1999 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Babakan Ciparay, Bandung, Jawa Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1217/20/III/1999, tanggal 2 Maret 1999, Penggugat telah resmi bercerai dengan Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 981/pdt.G/2022/PA.JP, tanggal 23 Agustus 2022 dan berdasarkan putusan tersebut telah terbit

Halaman 27 dari 71 hlm .Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PTA.JK



Akta Cerai Nomor 1029/AC/2022/PAJP, tanggal 7 September 2022 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat, sehingga Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* yaitu sebagai Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa HENGKI KURNIAWAN HD BIN LIMCEW, sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* sedangkan TITIN SUSANTI Binti GAN KOK ENG yang dalam intervensi mendudukan diri sebagai Tergugat Intervensi I, yang berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang telah dicatat dan diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dengan nomor 787/1/1987 dinyatakan telah melangsungkan perkawinan secara sah dan sampai sekarang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sehingga telah terbukti dan menjadi fakta hukum bahwa antara Tergugat (HENGKI KURNIAWAN HD BIN LIMCEW) dengan Tergugat Intervensi I (TITIN SUSANTI Binti GAN KOK ENG) adalah sebagai suami isteri sah yang sampai sekarang belum pernah bercerai;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan berdasar pada Pasal 279 *Reglement op de Rechtvordering* (RV) yang berbunyi: "*Barangsiapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain, dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campur tangan*", maka intervensi Tergugat Intervensi I dalam perkara *a quo* yang mendudukan diri sebagai Tergugat Intervensi I harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai intervensi Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III, Tergugat IV dan Tergugat Intervensi V karena keempatnya hanya merupakan anak-anak dari Tergugat (HENGKI KURNIAWAN HD BIN LIMCEW) dan Tergugat Intervensi I (TITIN SUSANTI Binti GAN KOK ENG), maka dianggap tidak mempunyai kepentingan dalam perkara *a quo* sebagaimana maksud pasal 279 *Reglement op de Rechtvordering* (RV) sehingga intervensi Tergugat

Halaman 28 dari 71 hlm .Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PTA.JK



Intervensi II, Tergugat Intervensi III, Tergugat Intervensi IV dan Tergugat Intervensi V harus ditolak;

Meimbang, bahwa intervensi yang dilakukan oleh Tergugat Intervensi I yang demikian itu dalam hukum acara perdata di Indonesia disebut dengan Voeging (Partijen atau menyertai) hal tersebut sebagaimana pendapat Drs.H. Abdul Manan, SH., S.IP.,M.Hum dalam bukunya yang berjudul Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama halaman 37 sampai dengan 38 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai pendapat sendiri, menjelaskan bahwa Voeging adalah suatu aksi hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga dengan jalan memasuki perkara perdata yang sedang berlangsung antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdsarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka harus ditetapkan kedudukan para pihak dalam perkara a quo yaitu RACHMIYATI Binti MOMON, sebagai Penggugat, HENGKI KURNIAWAN HD BIN LIMCEW, semula sebagai Tergugat menjadi Tergugat I dan TITIN SUSANTI Binti GAN KOK ENG, semula sebagai Tergugat Intervensi I menjadi Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta perlu memperbaiki Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1848/Pdt.G/2022/PA.JP, tanggal 11 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan intervensi Tergugat Intervensi I dapat diterima;
2. Menolak intervensi Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III, Tergugat Intervensi IV dan Tergugat Intervensi V;
3. Menetapkan kedudukan para pihak dalam perkara a quo yaitu RACHMIYATI Binti MOMON, sebagai Penggugat, HENGKI

Halaman 29 dari 71 hlm .Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PTA.JK



KURNIAWAN HD BIN LIMCEW, semula sebagai Tergugat menjadi Tergugat I dan TITIN SUSANTI Binti GAN KOK ENG, semula sebagai Tergugat Intervensi I menjadi Tergugat II;

4. Memerintahkan kepada para pihak sebagaimana amar 3 (tiga) tersebut untuk melanjutkan proses pemeriksaan dalam perkara a quo;
5. Menyatakan bahwa biaya yang timbul dalam putusan sela ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II masing-masing telah mengajukan banding yang disertai bukti pembayaran biaya banding pada tanggal 22 September 2023 atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1848/Pdt.G /2022/PA.JP. tanggal 20 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulawal 1445 Hijriah dan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan pada persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulawal 1445 Hijriah dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II secara elektronik, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut masih dalam tenggang waktu banding, yakni belum melampaui masa 14 (empat belas) hari kalender, yaitu diajukan pada hari ke-2 (dua) setelah putusan tersebut diucapkan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan banding sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;

Menimbang, bahwa Pembanding I adalah pihak Tergugat I dan Pembanding II adalah pihak Tergugat II dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1848/Pdt.G/2022/PA.JP. tanggal 20 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulawal 1445 Hijriah, maka pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding ini adalah pihak dalam pemeriksaan

Halaman 30 dari 71 hlm .Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama, sehingga pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat I/Pembanding I/Terbanding II memberikan kuasa kepada Dr. Marulitua Sianturi, S.H., M.H.,C.ME,dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan hukum pada Law Office "Marsian & Partners" beralamat di Jalan Sultan Iskandar Muda No.18i (Gapura Office) Arteri Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 056/SKK-MSP/IX/2023 tanggal 22 September 2023 sebagaimana terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat nomor 519 /SK/9/2023/PAJP, tanggal 22 September 2023;

Menimbang, bahwa demikian juga Tergugat II /Pembanding II dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Dr. Benny Wullur, S.H., M.H.Kes,C.L.A.,C.L.I.C.T.L.,C.C.L.,C.P.L.C.P.,C.L.E,A.C.I. Arb.,C.P.T.,C.H.,C.Ht. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "Chotman Wullur Nong & Partners", berkedudukan di Jakarta, beralamat di Citra Tower, North Towers, Lantai 3 Unit A2, Jalan Benyamin Suaeb Kaveling A6, Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 September 2023, sebagaimana terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 520/SK/9/2023/PA.JP tanggal 22 September 2023;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam berpekar ini Penggugat/Terbanding/Terbanding I memberikan kuasa kepada Fryan Rabeka, S.H, M.Kn, Advokat, Pengacara Publik dari kantor Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Pro Justice beralamat di Jalan Jatinegara

Halaman 31 dari 71 hlm .Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat 132 RT 011, RW 001, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2023, sebagaimana terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 559/SK/10/2023/PA.JP, tanggal 1 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa tersebut dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 123 H.I.R, jo. Pasal 1759 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. jo. Pasal 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994), dan Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan dokumen yang terkait dengan surat kuasa tersebut, ternyata Kuasa tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai Kuasa, sehingga dapat diterima sebagai Kuasa para pihak dalam perkara tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I dan Pembanding II tersebut telah memenuhi syarat formil, dan karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah berusaha untuk mendamaikan para pihak berperkara, baik oleh majelis hakim itu sendiri maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Afdal Zikri, S.H., M.H tanggal 13 Februari 2023, proses mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai perdamaian, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai *judex facti* berkewajiban untuk memeriksa ulang

Halaman 32 dari 71 hlm .Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara saksama berkas perkara yang terdiri dari bundel A dan bundel B berupa berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1848/Pdt.G/2022/PA.JP tanggal 20 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulawal 1445 Hijriah, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Exceptio Plurium litis Consortium (Pihak Yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap), Exceptio Obscuur Libel, Obscuur Libel karena tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan Penggugat; Obscuur Libel karena tidak jelasnya obyek sengketa yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mempertimbangkan sebagai berikut ;

Eksepsi Tergugat II mengenai *Plurium Litis Consortium* karena tidak melibatkan pihak Tergugat II yang masih terikat perkawinan dengan Tergugat I sebagai pihak dalam perkara a quo, maka dengan dikabulkannya permohonan intervensi Tergugat II untuk bergabung dalam perkara ini maka eksepsi *Plurium Litis Consortium* yang diajukan Tergugat II dengan sendirinya sudah terpenuhi, dengan demikian eksepsi Tergugat II tersebut patut untuk ditolak;

Eksepsi Tergugat II mengenai *Obscuur Libel* terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas serta tidak

Halaman 33 dari 71 hlm .Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PTA.JK



berdasar hukum, Majelis menilai dalil gugatan Penggugat telah diformulasikan secara lengkap dan mengenai harta bersama yang sudah tidak ada lagi, pada waktunya nanti akan dibuktikan pada saat pembuktian, sedangkan syarat formulasi gugatan telah memenuhi syarat formil pembuatan gugatan, maka oleh karena itu eksepsi Tergugat II tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan juga disebabkan tidak konsistennya Tergugat II dalam mengajukan eksepsi, dimana Tergugat II dalam posita surat jawabannya mengajukan eksepsi sedangkan dalam petitumnya memohon putusan provisi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa eksepsi Tergugat II tidak beralasan hukum, maka eksepsi tersebut harus ditolak sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara a quo adalah RACHMIYATI Binti MOMON, sebagai Penggugat, mengajukan gugatan harta bersama melawan HENGKI KURNIAWAN HD BIN LIMCEW, sebagai Tergugat I terhadap harta bersama yang diperoleh selama usia perkawinan Penggugat dan Tergugat I yang harta-harta bersama tersebut selengkapnya telah tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I sehingga Penggugat berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara a quo. Bahwa berdasarkan surat bukti P.2 berupa fotokopi Akta Cerai dan surat bukti TI.1 fotokopi Putusan dan bukti TI.2 fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Bukti-bukti



tersebut telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai surat bukti dan bukti-bukti tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut Penggugat dan Tergugat I adalah mantan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 28 Februari 1999 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Babakan Ciparay, Bandung, Jawa Barat dengan Kutipan Akta Nikah No. 1217/20/III/1999, tanggal 2 Maret 1999, Penggugat telah resmi bercerai dengan Tergugat I berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 981/Pdt.G/2022/PA.JP, tanggal 23 Agustus 2022 dan berdasarkan putusan tersebut telah terbit Akta Cerai Nomor 1029/AC/2022/PAJP, tanggal 7 September 2022 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan karena itu pula Penggugat harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I karena adanya perkawinan yang sah, maka demi hukum pihak Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka telah ditemukan fakta hukum di persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah pernah hidup bersama sebagai suami isteri yang sah selama kurun waktu kurang lebih 23 tahun lamanya dan selama itu tidak ada yang keberatan dan membatalkan perkawinan tersebut, sehingga jawaban Tergugat II dalam surat jawabannya secara elektronik melalui aplikasi e-Court pada tanggal 8 Maret 2023 yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I tanggal 28 Februari 1999 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Ciparay, Bandung, Jawa

Halaman 35 dari 71 hlm .Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PTA.JK



Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1217/20/III/2019, tanggal 2 Maret 1999 adalah tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun, jawaban Tergugat II tersebut tidak berdasarkan hukum sehingga dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I telah lahir 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

- Faldyanto Putra Kurniawan, Laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 20 Januari 2000;
- Areta Putri Kurniawan, Perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 17 Maret 2006;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Tergugat II mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I sehingga Tergugat II berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*. Bahwa berdasarkan surat bukti TII.1 berupa fotokopi Akta Perkawinan No.787/1/1987 atas nama Hengki Kurniawan Hendradjaja dengan Titin Susanti yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 9 Juni 1988, bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai surat bukti dan bukti tersebut merupakan akta autentik yang bersifat sempurna dan mengikat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut yang berupa Akta Perkawinan No.787/1/1987 atas nama Hengki Kurniawan Hendradjaja dengan Titin Susanti yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 9 Juni 1988, Tergugat I dan Tergugat II adalah suami isteri sah yang sampai sekarang belum pernah bercerai dan karena itu pula bahwa Tergugat

Halaman 36 dari 71 hlm .Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PTA.JK



I dan Tergugat II harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum karena adanya perkawinan yang sah, maka demi hukum pihak Tergugat II adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II telah lahir 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :

1. SIANTI DEWI KURNIAWAN, perempuan lahir di Cianjur tanggal 05 November 1980;
2. SHINTAWATI KURNIAWAN H, Perempuan, lahir di Cianjur tanggal 13 Juli 1982;
3. FERDYANTO PUTRA, Laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 13 Mei 1985;
4. FINDYANTO PUTRA, Laki-laki, lahir di Jakarta tanggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka telah terbukti dan menjadi fakta hukum bahwa Tergugat I selama kurun waktu mulai tanggal 28 Februari 1999 sampai dengan tanggal 7 September 2022 memiliki 2 (dua) isteri yaitu Penggugat dan Tergugat II, sedangkan antara Tergugat I dengan Tergugat II sampai sekarang masih berstatus sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan mempertimbangkan apa saja harta bersama Penggugat dan Tergugat I selama kurun waktu masa perkawinan mereka. Bahwa Penggugat dalam surat gugatan dan repliknya telah menyampaikan bahwa harta-harta sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Sebidang tanah, terletak di Desa Alamendah, Kec. Rancabali, Bandung, Jawa Barat, sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No.06818, seluas 1175 M², Surat Ukur No.06801/Alamendah/2018. Tertanggal 16 Nopember 2018 tercatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Rachmiyati (Penggugat), tanda-tanda batas: Batas-batas terdiri dari Patok Beton dan Patok Besi berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.06818;

2. Hak Milik atas sebidang tanah Seluas 4.699 M², yang terletak di Desa Sagalaherang Kaler, Kecamatan Sagalaherang, Subang, Jawa Barat, sebagaimana dalam Akta Jual Beli Nomor:106/2009 tanggal 08 April 2009 sebagai Penjual Hj. Euis Sukaesih dan Ade Suparman, Pembeli Hengki Kurniawan (Tergugat) dengan batas-batas:

- Sebelah utara : tanah sawah MS. Didi/Enir
- Sebelah timur : tanah sawah R. Sukendar/Onak
- Sebelah selatan : tanah sawah empion
- Sebelah barat : jalan

3. Hak milik atas sebidang tanah seluas 420 M², yang terletak di Desa Sagalaherang Kaler, Kecamatan Sagalaherang, Subang, Jawa Barat, sebagaimana dalam akta jual beli nomor 70/2009 tanggal 18 maret 2009, sebagai penjual Ny. Yayah dan Tn. Toni, Pembeli Hengki Kurniawan dengan batas-batas :

- Sebelah utara : tanah sawah Jojo Sutarjo
- Sebelah timur : tanah sawah Kawarsih
- Sebelah selatan : tanah Dede Mulyani
- Sebelah Barat :

4. Hak milik atas sebidang tanah seluas 924 M², yang terletak di Desa Sagalaherang Kaler, Kecamatan Sagalaherang, Subang, Jawa Barat, sebagaimana dalam akta jual beli nomor 88/2009 tanggal 27 maret 2009, sebagai penjual Tn. Entah dan Ny. Elih Solihat, Pembeli Hengki Kurniawan dengan batas-batas:

- Sebelah utara : tanah undang s/sutiwara/udin s/ade s/daman s
- Sebelah timur : selokan
- Sebelah selatan : tanah udin s/udin
- Sebelah barat : jalan

Halaman 38 dari 71 hlm .Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PTA.JK



5. Kios yang terletak di Pasar Senen Jakarta Pusat, No Kios Los: A.LSB.ADB.361,362,363 atas nama Hengki Kurniawan HD (Tergugat);
6. Kios yang terletak di Pasar Senen Jakarta Pusat, No Kios Los: A.LSB.ADB.364 atas nama Rachmiyati (Penggugat);
7. Kios yang terletak di Pasar Senen Jakarta Pusat, No Kios Los: A.LSB.ADB.370 atas nama Rachmiyati (Penggugat);
8. Kios yang terletak di Pasar Senen Jakarta Pusat, No Kios Los: A.LSB.ADB.371 atas nama Rachmiyati (Penggugat);
9. Mobil Colt Diesel, Merek Mitsubishi tahun 2015, Plat B 9515 BCQ, Warna Kuning Silver atas nama Hengki Kurniawan HD (Tergugat);
10. Mobil L300 PU FB-R, Merek Mitsubishi, tahun 2019, Plat B 9036 PVT, Warna Hitam, atas nama Hengki Kurniawan HD (Tergugat);
11. Mobil Pajero Sport, Merek Mitsubishi, tahun 2016, Plat B 23 KW, Warna Hitam Mika, atas nama Hengki Kurniawan HD (Tergugat);
12. Mobil Wrangler Sahara 4000R 3.6 AT OL597514, Merek JEEP tahun 2013, Plat B 1993 PJH, Warna Hitam, atas nama Rachmiyati (Penggugat);
13. Mobil GLE 450 4matic, Merek Mercedes Benz, tahun 2020, Plat B1604 PJQ, Warna Putih, atas nama Rachmiyati (Penggugat);
14. Mobil Mini COOPER S, Merek Mini, tahun 2017, Plat B 2539 PFF, Warna Hijau Metalik, atas nama Rachmiyati (Penggugat);
15. Sepeda Motor type R 1200 GS, Merk BMW, tahun 2010, Plat B 6172 PQA, Warna Putih, atas nama Rachmiyati (Penggugat);
16. Sepeda Motor type NF11A1C MT, Merk Honda, tahun 2011, Plat B6470 PQI, Warna Hitam Merah, atas nama Rachmiyati (Penggugat);
17. Sepeda Motor tipe ELECTRA GLIDE ULTRA LIMITED, Merek Harley Davidson, tahun 2012, Plat B 3572, Warna Hitam, atas nama Hengki Kurniawan,HD (Tergugat);

Halaman 39 dari 71 hlm .Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Sepeda motor tipe CB500XAN IN MIT, merek Honda, tahun 2022, plat B 3368 PKV, warna hitam, atas nama Hengki Kurniawan;
19. Sepeda motor tipe BGG AIT, merek Yamaha, tahun 2019, plat b 3076 PHV, warna hitam atas nama Hengki Kurniawan;
20. Sepeda motor tipe AFZ12U21C08, merek honda, tahun 2021, plat B 3060 PJY, warna merah hitam, atas nama Hengki Kurniawan;
21. Uang dalam bentuk Rupiah berjumlah Rp. 4.428.300,-
22. Uang dalam bentuk Dollar Amerika berjumlah USD 53.000,-
23. Uang dalam bentuk Euro berjumlah EUR 3000,-
24. Uang dalam bentuk Dollar Singapura berjumlah SGD 5000,-
25. Emas batangan seberat 8 (delapan) Kg;
26. Tabungan bank BCA atas nama Rachmiyati berjumlah Rp. 66.497.522,-
27. Tabungan bank BCA atas nama Hengki Kurniawan berjumlah Rp. 631.733.309,-
28. Tabungan Bank Mandiri atas nama hengki Kurniawan berjumlah Rp. 33.138.343,-
29. Tabungan bank BCA atas nama Hengki Kurniawan berjumlah Rp. 511.380.598,-
30. Sebidang tanah, terletak di Desa Alamendah, Blok RK Suaraja, Kec.Rancabali, Bandung, Jawa Barat, sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No.02234, seluas 558 M2, Surat Ukur No.0242/2017. Tertanggal 28 Juli 2017 tercatat atas nama Rachmiyati (Penggugat);
31. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 1938/Kel.Tanah Tinggi, Surat Ukur, Tanggal 15-10-2003, No. 00995/2003, Seluas 74 M2, terletak di RT. 014, RW.05, Kel.Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat, atas nama Faldyanto Putra Kurniawan;
32. Sebidang tanah dan bangunan Seluas 367 M2, yang terletak di Desa Alamendah, Kec. Rancabali, Bandung, Jawa Barat, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.06973, atas nama Faldyanto Putra Kurniawan dan Areta Putri Kurniawan;

Halaman 40 dari 71 hlm .Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Neglasari, Tangerang Banten Sertifikat Hak Milik tercatat atas nama Faldyanto Putra Kurniawan dan Areta Putri Kurniawan;

34. Dana Deposito Bank Bukopin sebesar Rp2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah). Dengan Nomor DEP/ACCOUNT : 2450104281, Nomor NOTA/ADVICE Nomor 666690, Tanggal 25-10-2019;

Adalah merupakan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat I yang belum di bagi;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban bahwa dalil yang ada di dalam gugatan Penggugat tidak sepenuhnya benar karena harta-harta bersama yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya tersebut terbukti masih banyak yang kurang atau masih banyak yang tidak dimasukkan oleh Penggugat dalam uraian surat gugatannya, Penggugat terkesan ingin menyembunyikan serta menikmati sendiri harta-harta tersebut dan dalil yang ada di dalam gugatan Penggugat juga tidak sepenuhnya benar karena sebagian harta bersama yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya sudah dijual pada saat Tergugat I dan Penggugat belum bercerai, sehingga menjadi sangat aneh dan lucu apabila Penggugat meminta harta-harta yang sudah tidak ada untuk dibagi-bagi;

Menimbang bahwa pada dasarnya Tergugat I menolak gugatan Penggugat yang meminta harta bersama sebagaimana dalam gugatannya dibagi masing- masing mendapat 1/2 (seperdua) bagian karena hal ini bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya telah terjadi, karena sebagaimana telah Tergugat I sampaikan pada jawaban Tergugat I atas Intervensi terdahulu, yang pada intinya Tergugat I tidak menyangkal tentang adanya perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II (Tergugat Intervensi) karena sampai dengan saat ini antara Tergugat I dengan Tergugat II masih berstatus suami isteri, belum pernah bercerai dan belum pernah ada putusan dari pengadilan yang menyatakan perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II putus karena perceraian. Oleh karena itu maka dalam perkara a quo, terdapat

Halaman 41 dari 71 hlm .Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II (Tergugat Intervensi) yang masuk untuk menggabungkan diri agar Tergugat II (Tergugat Intervensi) bisa mendapatkan hak-haknya sebagai istri dari Tergugat I yang masih terikat dalam perkawinan yang sah. Oleh karena itu, dengan adanya fakta tersebut, maka gugatan Penggugat yang meminta harta bersama tersebut masing-masing dibagi 1/2 (seperdua) adalah tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat I memiliki 2 (dua) orang isteri yaitu Penggugat dan Tergugat II namun dalam masalah harta bersama tidak memisahkan antara harta bersama yang diperoleh selama perkawinannya dengan Penggugat dan harta bersama yang diperoleh selama perkawinannya dengan Tergugat II sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 94 Kompilasi Hukum Islam, sebaliknya Tergugat I mencampurkan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan kedua isterinya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Tergugat I mengakui adanya harta bersama antara Tergugat I dengan Penggugat dan Tergugat II. Adapun harta-harta bersama tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sebidang tanah seluas $\pm 4.699 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa Sagalaherang Kaler, Kecamatan Sagalaherang, Subang, Jawa Barat, harta sebagaimana terbukti dengan adanya Akta Jual Beli Nomor: 106/2009, Tanggal 08 April 2009 sebagai penjual Ny. Hj. Euis Sukaesih dan TN. Ade Suparman, Pembeli TN. Hengki Kurniawan, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Sawah MS. Didi / Enir
 - Sebelah Timur : Tanah Sawah R. Sukendar / Onak
 - Sebelah Selatan : Tanah Sawah Emplon
 - Sebelah Barat : Jalan
2. Hak milik atas sebidang tanah seluas 420 M^2 , yang terletak di Desa Sagalaerang Kaler, Kecamatan Sagalaerang, Subang, Jawa Barat, sebagaimana dalam akta jual beli nomor 70/2009 tanggal 18 maret



2009, sebagai penjual Ny. Yayah dan Tn. Toni, Pembeli Hengki Kurniawan dengan batas-batas :

- Sebelah utara : tanah sawah Jojo Sutarjo
- Sebelah timur : tanah sawah Kawarsih
- Sebelah selatan : tanah Dede Mulyani
- Sebelah barat : tanah Hj. Yamengsi

3. Hak milik atas sebidang tanah seluas 420 M², yang terletak di Desa Sagalaerang Kaler, Kecamatan Sagalaerang, Subang, Jawa Barat, sebagaimana dalam akta jual beli nomor 71/2009 tanggal 18 maret 2009, sebagai penjual Ny. Yayah dan Tn. Toni, Pembeli Hengki Kurniawan dengan batas-batas :

- Sebelah utara : tanah sawah Jojo Sutarjo
- Sebelah timur : tanah sawah Kawarsih
- Sebelah selatan : tanah Dede Mulyani
- Sebelah barat : tanah Hj. Yamengsi;

4. Sebidang tanah seluas 1.040 M², terletak di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru (dahulu Senen) , Jakarta Pusat, DKI Jakarta sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 108/Kel. Tanah Tinggi, Surat Ukur Tanggal 24 -08-2007 No. 00025/2007, atas nama Faldyanto Putra Kurniawan dan Areta Putri Kurniawan, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Jakarta Pusat.

5. Sebidang tanah seluas 924 M², yang terletak di Desa Sagalaerang Kaler, kecamatan Sagalaerang, Subang, Jawa Barat, sebagaimana dalam akta jual beli nomor 88/2009 tanggal 27 maret 2009, sebagai penjual Tn. Entah dan Ny. Elih Solihat, Pembeli Hengki Kurniawan dengan batas-batas:

- Sebelah utara : tanah undang s/sutiwara/udin s/ade s/ daman s
- Sebelah timur : selokan
- Sebelah selatan : tanah udin s/udin
- Sebelah barat : jalan.

Halaman 43 dari 71 hlm .Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 1938/Kel.Tanah Tinggi, Surat Ukur, Tanggal 15-10-2003, No. 00995/2003, Seluas 74 M², terletak di RT. 014, RW.05, Kel.Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat, atas nama Faldyanto Putra Kurniawan;
7. Sebidang tanah dan bangunan Seluas 367 M², yang terletak di Desa Alamendah, Kec. Rancabali, Bandung, Jawa Barat, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.06973, atas nama Faldyanto Putra Kurniawan dan Areta Putri Kurniawan;
8. Sebidang tanah seluas 195 M² yang terletak di Neglasari, Mekar Sari, Tangerang Banten, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1854;
9. Sebidang tanah seluas 1.175 M² , terletak di Desa Alamendah , Kec. Rancabali, Bandung , Jawa Barat sebagaimana terbukti dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 06818, Surat Ukur No. 0681/Alamendah/2018 tertanggal 16 Novemver 2018 , tercatat atas nama Rachmiyati, tanda batas terdiri dari patok beton dan patok besi;
10. Sebidang tanah seluas ± 558 M² yang terletak di Desa Alamendah, Blok RK Suaraja, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 02234/Des. Alamendah, Surat Ukur, Tanggal 28-07-2017, No. 0242/2017, Atas Nama Rachmiyati yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten / Kota Bandung.
11. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 818 Desa/Kel. Tanah Tinggi, Surat Ukur, Tanggal 26-12-2019, No. 01142/Tanah Tinggi/2019, Seluas 394 M², terletak di Jl. Baladewa No. 2 RT. 006, RW. 05, Kelurahan Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat, atas nama Faldyanto putra Kurniawan dan dan Areta Putri Kurniawan.
12. Kios yang terletak di Pasar Senen Jakarta Pusat, Nomor Kios Los: A.LSB.ADB 361, 362, 363 Atas Nama Hengki Kurniawan.
13. Kios yang terletak di Pasar Senen Jakarta Pusat Nomor Kios Los: A.LSB.ADB 370 Atas Nama Rachmiyati.
14. Kios yang terletak di Pasar Senen Jakarta Pusat Nomor Kios Los: A.LSB.ADB 371 Atas Nama Rachmiyati.

Halaman 44 dari 71 hlm .Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Kios yang terletak di Pasar Senen Jakarta Pusat Nomor Kios Los:
A.LSB.ADB 364 Atas Nama Rachmiyati.
16. Sepeda motor Tipe R 1200 GS, Merk BMW, Tahun 2010, Plat B 6172 PQA, Warna Putih.
17. Mobil Colt Diesel, Merk Mitsubshi Tahun 2015, Plat B 9515 BCQ, Warna Kuning Silver atas nama Hengki Kurniawan.
18. Mobil L 300 PU FB-R, Merk Mitsubshi, Tahun 2019, Plat B 9036 PVT Warna Hitam, atas nama Hengki Kurniawan.
19. Sepeda motor Type NF11A1CT MT, Merk Honda. Tahun 2011, Plat B 6470 PQI, Warna Hitam Merah, atas nama Rachmiyati.
20. Sepeda motor Tipe BGG AIT, Merk Yamaha, Tahun 2019, Plat B 3076 PHV, warna hitam, atas nama Hengki Kurniawan.
21. Sepeda motor Tipe AFX12U21C08, Merk Honda, Tahun 2021, Plat B 3060 PJY, warna merah hitam atas nama Hengki Kurniawan.
22. Tabungan Bank BCA atas nama Rachmiyati sebesar Rp.68.497.522,-
23. Dana Deposito Bank Bukopin Dengan Nomor DEP/ACCOUNT: 2450104281, Nomor NOTA/ADVICE Nomor 1666690, Tanggal 25-10-2019, sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah).
24. Utang Pajak yang harus dibayarkan ke Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Dua sebesar ± Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat dan menilai bahwa dalil jawaban Tergugat I tersebut diklasifikasikan sebagai pengakuan yang murni sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal Pasal 174-175 HIR Jo Pasal 1925-1926 KUH Perdata, dan karenanya berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dinyatakan bahwa pengakuan adalah sebagai keterangan sepihak di muka persidangan dan telah ternyata sebagai bukti yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, dengan pengakuan murni dari Tergugat I tersebut, maka harta-harta bersama yang sudah terbukti merupakan harta bersama

Halaman 45 dari 71 hlm .Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Tergugat I dengan Penggugat dan Tergugat II adalah sebagai berikut :

1. Sebidang tanah, terletak di Desa Alamendah, Kec. Rancabali, Bandung, Jawa Barat, sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No.06818, seluas 1175 M², Surat Ukur No.06801/Alamendah/2018. Tertanggal 16 Nopember 2018 tercatat atas nama Rachmiyati (Penggugat), tanda-tanda batas: Batas-batas terdiri dari Patok Beton dan Patok Besi berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.06818;
2. Hak Milik atas sebidang tanah Seluas 4.699 M², yang terletak di Desa Sagalaherang Kaler, Kecamatan Sagalaherang, Subang, Jawa Barat, sebagaimana dalam Akta Jual Beli Nomor:106/2009 tanggal 08 April 2009 sebagai Penjual Hj. Euis Sukaesih dan Ade Suparman, Pembeli Hengki Kurniawan (Tergugat) dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : tanah sawah MS. Didi/Enir
 - Sebelah timur : tanah sawah R. Sukendar/Onak
 - Sebelah selatan : tanah sawah empion
 - Sebelah barat : jalan
3. Hak milik atas sebidang tanah seluas 420 M², yang terletak di Desa Sagalaerang Kaler, Kecamatan Sagalaerang, Subang, Jawa Barat, sebagaimana dalam akta jual beli nomor 70/2009 tanggal 18 maret 2009, sebagai penjual Ny. Yayah dan Tn. Toni, Pembeli Hengki Kurniawan dengan batas-batas :
 - Sebelah utara : tanah sawah Jojo Sutarjo
 - Sebelah timur : tanah sawah Kawarsih
 - Sebelah selatan : tanah Dede Mulyani
 - Sebelah Barat : tanah Hj. Yamengsi
4. Hak milik atas sebidang tanah seluas 924 M², yang terletak di Desa Sagalaherang Kaler, Kecamatan Sagalaherang, Subang, Jawa Barat, sebagaimana dalam akta jual beli nomor 88/2009 tanggal 27 maret 2009, sebagai penjual Tn. Entah dan Ny. Elih Solihat, Pembeli Hengki Kurniawan dengan batas-batas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : tanah undang s/sutiwara/udin s/ade s/daman s
 - Sebelah timur : selokan
 - Sebelah selatan : tanah udin s/udin
 - Sebelah barat : jalan
5. Sebidang tanah, terletak di Desa Alamendah, Blok RK Suaraja, Kec.Rancabali, Bandung, Jawa Barat, sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No.02234, seluas 558 M2, Surat Ukur No.0242/2017. Tertanggal 28 Juli 2017 tercatat atas nama Rachmiyati (Penggugat);
 6. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 1938/Kel.Tanah Tinggi, Surat Ukur, Tanggal 15-10-2003, No. 00995/2003, Seluas 74 M2, terletak di RT. 014, RW.05, Kel.Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat, atas nama Faldyanto Putra Kurniawan;
 7. Sebidang tanah dan bangunan Seluas 367 M2, yang terletak di Desa Alamendah, Kec. Rancabali, Bandung, Jawa Barat, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.06973, atas nama Faldyanto Putra Kurniawan dan Areta Putri Kurniawan;
 8. Sebidang tanah seluas 195 M² yang terletak di Neglasari , Mekar Sari, Tangerang Banten, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1854;
 9. Kios yang terletak di Pasar Senen Jakarta Pusat, No Kios Los: A.LSB.ADB. 361,362,363 atas nama Hengki Kurniawan HD (Tergugat);
 10. Kios yang terletak di Pasar Senen Jakarta Pusat, Nomor Kios Los: A.LSB.ADB.364 atas nama Rachmiyati (Penggugat);
 11. Kios yang terletak di Pasar Senen Jakarta Pusat, Nomor Kios Los: A.LSB.ADB.370 atas nama Rachmiyati (Penggugat);
 12. Kios yang terletak di Pasar Senen Jakarta Pusat, Nomor Kios Los: A.LSB.ADB.371 atas nama Rachmiyati (Penggugat);

Halaman 47 dari 71 hlm .Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Mobil Colt Diesel, Merek Mitsubishi tahun 2015, Plat B 9515 BCQ, Warna Kuning Silver atas nama Hengki Kurniawan HD (Tergugat I);
14. Mobil L300 PU FB-R, Merek Mitsubishi, tahun 2019, Plat B 9036 PVT, Warna Hitam, atas nama Hengki Kurniawan HD (Tergugat I);
15. Sepeda Motor type R 1200 GS, Merk BMW, tahun 2010, Plat B 6172 PQA, Warna Putih, atas nama Rachmiyati (Penggugat);
16. Sepeda Motor type NF11A1C MT, Merk Honda, tahun 2011, Plat B6470 PQI, Warna Hitam Merah, atas nama Rachmiyati (Penggugat);
17. Sepeda motor tipe BGG AIT, merek Yamaha, tahun 2019, plat b 3076 PHV, warna hitam atas nama Hengki Kurniawan;
18. Sepeda motor tipe AFZ12U21C08, merek Honda, tahun 2021, plat B 3060 PJY, warna merah hitam, atas nama Hengki Kurniawan;
19. Tabungan bank BCA atas nama Rachmiyati berjumlah Rp. 68. 497.522,-
20. Dana Deposito Bank Bukopin sebesar Rp2.000.000.000,-(Dua milyar rupiah) Dengan Nomor DEP/ACCOUNT : 2450104281, Nomor NOTA/ADVICE Nomor 666690, Tanggal 25-10-2019;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui secara murni dan bulat (*aveu pur et simple*) oleh Tergugat I bahwa harta-harta pada poin 1 s/d 20 merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Tergugat I dengan Penggugat dan Tergugat II, maka menurut hukum terhadap dalil-dalil yang telah diakui tersebut tidak perlu dibuktikan lebih lanjut karena sudah menjadi fakta hukum dan dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan mempertimbangkan obyek perkara yang menurut Tergugat I harta-harta bersama yang diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya tersebut terbukti masih banyak yang kurang atau masih banyak yang tidak dimasukkan oleh Penggugat dalam uraian surat gugatannya, harta-harta yang dimaksud adalah :

1. Hak milik atas sebidang tanah seluas 420 M², yang terletak di Desa Sagalaerang Kaler, Kecamatan Sagalaerang, Subang, Jawa Barat,

Halaman 48 dari 71 hlm .Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PTA.JK



sebagaimana dalam akta jual beli nomor 71/2009 tanggal 18 maret 2009, sebagai penjual Ny. Yayah dan Tn. Toni, Pembeli Hengki Kurniawan;

2. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 818 Desa/Kel. Tanah Tinggi, Surat Ukur, Tanggal 26-12-2019, No. 01142/Tanah Tinggi/2019, Seluas 394 M², terletak di Jl. Baladewa No. 2 RT. 006, RW. 05, Kelurahan Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat, atas nama Faldyanto putra Kurniawan dan dan Areta Putri Kurniawan.;
3. Sebidang tanah seluas 1.040 M², terletak di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru (dahulu Senen) , Jakarta Pusat, DKI Jakarta sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 108/Kel. Tanah Tinggi, Surat Ukur Tanggal 24 -08-2007 No. 00025/2007, atas nama Faldyanto Putra Kurniawan dan Areta Putri Kurniawan, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Jakarta Pusat;
4. Utang Pajak yang harus dibayarkan ke Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Dua sebesar ± Rp. 500.000.000,- (*Lima ratus juta rupiah*);

Menimbang, bahwa mengenai harta berupa Hak milik atas sebidang tanah seluas 420 M², yang terletak di Desa Sagalaerang Kaler, Kecamatan Sagalaerang, Subang, Jawa Barat, sebagaimana dalam Akta Jual Beli Nomor 71/2009 tanggal 18 maret 2009, sebagai penjual Ny. Yayah dan Tn. Toni, pembeli Hengki Kurniawan walaupun dalam surat gugatan Penggugat tidak disebutkan namun dalam pembuktian Penggugat sendiri telah mengajukan surat bukti berupa P.8 yang membuktikan tentang obyek harta tersebut yang berarti Penggugat sendiri mengakui adanya harta bersama tersebut, maka telah terbukti di persidangan bahwa harta tersebut merupakan harta bersama Tergugat I dengan Penggugat dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tidak memasukan harta berupa 1. Sebidang tanah

Halaman 49 dari 71 hlm .Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor: 818 Desa/Kel. Tanah Tinggi, Surat Ukur, Tanggal 26-12-2019, No. 01142/Tanah Tinggi/2019, seluas 394 M2, terletak di Jl. Baladewa No. 2 RT. 006, RW. 05, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat, atas nama Faldyanto Putra Kurniawan dan Areta Putri Kurniawan, dan 2. Sebidang tanah Sertifikat hak milik nomor 108 dengan luas tanah 1.040 M2 dengan NIB nomor 09.01.08.04.0065, letak tanah jalan tanah tinggi II No.23 RT. 006, RW 02, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, atas nama Faldyanto Putra Kurniawan dan Areta Putri Kurniawan. Penggugat tidak memasukan kedua harta tersebut ke dalam surat gugatannya karena terhadap harta-harta tersebut Penggugat dan Tergugat I telah membuat akta hibah (surat bukti P.44 dan bukti P.45) dengan sepengetahuan dan persetujuan kedua belah pihak sebagaimana ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:"1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak"

Menimbang, bahwa terhadap hibah kedua obyek sengketa tersebut karena Tergugat I dalam jawabannya masih memasukannya sebagai harta bersama Tergugat I dengan Penggugat dan Tergugat II, begitu juga Tergugat II dalam jawabannya menuntut agar harta-harta yang sudah dihibahkan tersebut dikembalikan kepada Tergugat I karena Tergugat II tidak diminta persetujuan terhadap hibah tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat, hibah tersebut tidak sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 171 huruf (g) dan Pasal 210 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka hibah 2 (dua) bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 818 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 108 adalah harus dikembalikan menjadi harta bersama antara Tergugat I dengan Penggugat dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya menuntut agar utang pajak yang harus dibayarkan ke Kementerian

Halaman 50 dari 71 hlm .Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Dua sebesar ± Rp. 500.000.000,- (*Lima ratus juta rupiah*), dijadikan sebagai utang bersama antara Tergugat I dengan Penggugat dan Tergugat II. Terhadap tuntutan Tergugat I tersebut, Penggugat dalam repliknya tidak menanggapi tuntutan Tergugat I tersebut, begitu juga Tergugat I dalam dupliknya tidak menanggapi replik Penggugat yang tidak menanggapi tuntutan Tergugat I tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabannya Tergugat I menyampaikan Fotokopi Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Koreksi Pajak dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direkforaf Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Dua sebesar ± Rp500.000.000,- (*Lima ratus juta rupiah*), membuktikan bahwa selama berumah tangga, antara Tergugat I dengan Penggugat dan Tergugat II memiliki utang ± Rp.500.000.000,-(*Lima ratus juta rupiah*), telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan fotokopinya, lalu diberi kode TI.7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa surat bukti tersebut belum memenuhi syarat formil dan materil sebagai surat bukti karena hanya merupakan fotokopi dari fotokopi dan tidak dicocokkan dengan aslinya, surat bukti yang demikian baru bisa dijadikan sebagai alat bukti permulaan dan harus ditambah dengan alat bukti yang lain seperti pengakuan dan yang lainnya sehingga surat bukti yang diajukan Penggugat belum memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 164, Pasal 165 HIR dan Pasal 1867 sampai dengan Pasal 1894 KUH Perdata, sehingga utang bersama sebagaimana yang dituntut Tergugat I dalam jawabannya tidak terbukti sebagai utang bersama antara Tergugat I dengan Penggugat dan Tergugat II sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai secara sah setelah terbitnya Akta Cerai Nomor: 1029/AC/2022/PAJP pada tanggal 7 September 2022, oleh karenanya Majelis Hakim

Halaman 51 dari 71 hlm .Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat bahwa Harta bersama terkait rekening bank yang merupakan harta yang selalu berubah saldonya dapat ditetapkan sebagai batas akhir saldo rekening pada saat terbitnya Akta Cerai Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara berupa uang sejumlah Rp631.733.309,00 (*enam ratus tiga puluh satu tiga ratus sembilan rupiah*) dalam tabungan Bank Central Asia (BCA) Norek 2761906111 atas nama Hengki Kurniawan, Penggugat telah mengajukan bukti P.31 berupa fotokopi buku tabungan Bank Central Asia KCP Cempaka Putih atas nama Hengki Kurniawan yang pada tanggal 17 Juni 2022 berjumlah Rp631.733.309,00 (*enam ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus sembilan rupiah*) terhadap bukti tersebut ketika dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek perkara tersebut ditemukan saldo Akhir sejumlah Rp11.144.421.32 (*sebelas juta seratus empat puluh empat ribu empat ratus dua puluh satu rupiah tiga puluh dua sen*), bahwa pada saat setelah putusnnya perkawinan Penggugat dan Tergugat I pada tanggal 7 September 2022, berdasarkan saldo pada tanggal 16 September 2022 sejumlah Rp11.277.825,89 (*sebelas juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah delapan puluh sembilan sen*), maka ditetapkan sebagai harta bersama antara Tergugat I dengan Penggugat dan Tergugat II terkait uang dalam rekening Tabungan Bank Central Asia (BCA) Norek 2761906111 atas nama Hengki Kurniawan sejumlah Rp11.277.825,89 (*sebelas juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah delapan puluh sembilan sen*);

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara berupa uang sejumlah Rp33.138.343,00 (*tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah*) dalam tabungan Bank Mandiri Norek 123-00-0700078-1 atas nama Hengki Kurniawan, Penggugat telah mengajukan bukti P.32 berupa fotokopi buku tabungan Bank Mandiri KCP Kramat Raya atas nama Hengki Kurniawan yang pada bulan Februari 2021 berjumlah Rp33.138.343,00 (*tiga puluh tiga juta serratus*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) bukti tersebut ketika dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 12 Mei 2023 terhadap objek perkara tersebut ditemukan jumlah tabungan sejumlah Rp9.494.804,00 (*sembilan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus empat rupiah*), bahwa pada saat setelah putusannya perkawinan Penggugat dan Tergugat I pada tanggal 7 September 2022, berdasarkan saldo pada tanggal 13 September 2022 sejumlah Rp11.517.443,53 (*sebelas juta lima ratus tujuh belas ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah lima puluh tiga sen*), maka ditetapkan sebagai harta bersama antara Tergugat I dengan Penggugat dan Tergugat II terkait uang dalam rekening tabungan Bank Mandiri Norek 123-00-0700078-1 atas nama Hengki Kurniawan, adalah sejumlah Rp11.517.443,53 (*sebelas juta lima ratus tujuh belas ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah lima puluh tiga sen*);

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara berupa uang sejumlah Rp511.380.598,00 (*lima ratus sebelas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah lima ratus sembilan puluh delapan rupiah*) dalam tabungan Bank Central Asia (BCA) Norek 5880056354 atas nama Hengki Kurniawan, Penggugat telah mengajukan bukti P.33 berupa fotokopi buku tabungan Bank Central Asia KCP Mangga Besar Raya atas nama Hengki Kurniawan yang pada tanggal 19 November 2022 berjumlah Rp511.380.598,00 (*lima ratus sebelas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah lima ratus sembilan puluh delapan rupiah*) bukti tersebut diakui oleh Tergugat secara berkualifikasi bahwa rekening tabungan tersebut adalah rekening untuk menampung transferan konsumen dan kemudian uangnya diputar kembali (rekening transit), dan ketika dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 12 Mei 2023 terhadap objek perkara tersebut ditemukan saldo akhir tabungan sejumlah Rp24.370.673,27 (*dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah dua puluh tujuh sen*), bahwa terhadap tabungan Bank Central Asia (BCA) KCP Mangga Besar Raya Norek 5880056354 atas nama Hengki Kurniawan, Majelis Hakim telah menilai

Halaman 53 dari 71 hlm .Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meneliti mutasi harian rekening koran dari bulan Juli 2022 s/d bulan Agustus 2022 terbukti bahwa rekening tersebut adalah rekening yang digunakan untuk menampung pengiriman uang atas pembelian daging dari konsumen, oleh karenanya mutasi uang pada rekening tersebut tidak pasti sehingga sulit menentukan saldo tetapnya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rekening tersebut adalah rekening transit sehingga gugatan Penggugat sepanjang objek perkara berupa uang sejumlah Rp511.380.598,00 (*lima ratus sebelas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah lima ratus sembilan puluh delapan rupiah*) dalam tabungan Bank Central Asia (BCA) Norek 5880056354 atas nama Hengki Kurniawan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat I menjawab dalam jawabannya bahwa dalil yang ada di dalam gugatan Penggugat juga tidak sepenuhnya benar karena sebagian harta bersama yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya sudah dijual pada saat Tergugat I dan Penggugat belum bercerai, masih sebagai suami isteri sehingga menjadi sangat aneh dan lucu apabila Penggugat meminta harta-harta yang sudah tidak ada untuk dibagi-bagi. Adapun harta-harta yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Mobil Pajero Sport, Merek Mitsubishi, tahun 2016, Plat B 23 KW, Warna Hitam Mika, atas nama Hengki Kurniawan HD (Tergugat);
2. Mobil Wrangler Sahara 4000R 3.6 AT OL597514, Merek JEEP tahun 2013, Plat B 1993 PJH, Warna Hitam, atas nama Rachmiyati (Penggugat);
3. Mobil GLE 450 4 matic, Merek Mercedes Benz, tahun 2020, Plat B1604 PJQ, Warna Putih, atas nama Rachmiyati (Penggugat);
4. Mobil Mini COOPER S, Merek Mini, tahun 2017, Plat B 2539 PFF, Warna Hijau Metalik, atas nama Rachmiyati (Penggugat);

Halaman 54 dari 71 hlm .Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Sepeda Motor tipe ELECTRA GLIDE ULTRA LIMITED, Merek Harley Davidson, tahun 2012, Plat B 3572, Warna Hitam, atas nama Hengki Kurniawan,HD (Tergugat);
6. Sepeda motor tipe CB500XAN IN MIT, merek Honda, tahun 2022, plat B 3368 PKV, warna hitam, atas nama Hengki Kurniawan;
7. Uang dalam bentuk Rupiah berjumlah Rp. 4.428.300.000,-
8. Uang dalam bentuk Dollar Amerika berjumlah USD 53.000,-
9. Uang dalam bentuk Euro berjumlah EUR 3000,-
10. Uang dalam bentuk Dollar Singapura berjumlah SGD 5000,-
11. Emas batangan seberat 8 (delapan) Kg;

Menimbang, bahwa terhadap harta berupa 4 (empat) kendaraan roda empat dan 2 (dua) kendaraan roda dua masing-masing berada pada nomor urut 1 (satu) sampai dengan nomor urut 6 (enam) sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah membuktikan dengan surat bukti berupa P.15, P.16, P.17, P.18, P.21 dan P.22. Surat bukti tersebut berupa fotokopi BPKB dari masing-masing kendaraan tersebut, yang telah dinazeglen dan telah dicocokkan dengan fotokopinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat karena surat-surat bukti Penggugat hanya merupakan fotokopi dari fotokopi dan tidak dicocokkan dengan aslinya, maka surat-surat bukti yang diajukan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagai surat bukti, surat bukti yang demikian baru bisa dijadikan sebagai alat bukti permulaan dan harus ditambah dengan alat bukti yang lain seperti pengakuan dan alat bukti lainnya sehingga surat bukti yang diajukan Penggugat belum memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 164, Pasal 165 HIR dan Pasal 1867 sampai dengan Pasal 1894 KUH Perdata. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 5 Mei 2023 telah melaksanakan pemeriksaan setempat dan ternyata harta-harta tersebut tidak ditemukan di lokasi sidang pemeriksaan setempat dan menurut keterangan Tergugat I bahwa harta-harta tersebut telah dijual semasa Tergugat I dan Penggugat masih berstatus suami isteri dan belum bercerai.

Halaman 55 dari 71 hlm .Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap harta berupa 4 (empat) kendaraan roda empat dan 2 (dua) kendaraan roda dua masing-masing berada pada nomor urut 1 (satu) sampai dengan nomor urut 6 (enam) sebagaimana tersebut di atas, tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap harta berupa Uang dalam bentuk Rupiah berjumlah Rp4.428.300.000,-, Uang dalam bentuk Dollar Amerika berjumlah USD 53.000,-, Uang dalam bentuk Euro berjumlah EUR 3000,-, Uang dalam bentuk Dollar Singapura berjumlah SGD 5000,- dan Emas batangan seberat 8 (delapan) Kg. Penggugat telah membuktikan dengan alat bukti berupa P.25, P.26, P.27, P.28 dan P.29. Bahwa alat-alat bukti tersebut berupa fotokopi dari fotokopi foto uang rupiah berjumlah Rp4.428.300.000,-, Uang dalam bentuk Dollar Amerika berjumlah USD 53.000,-, Uang dalam bentuk Euro berjumlah EUR 3000,-, Uang dalam bentuk Dollar Singapura berjumlah SGD 5000,- dan Emas batangan seberat 8 (delapan) Kg. Terhadap alat-alat bukti tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti karena hanya merupakan fotokopi dari fotokopi foto obyek-obyek perkara sehingga tidak memenuhi ketentuan yang mengatur alat bukti surat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 164, Pasal 165 HIR dan Pasal 1867 sampai dengan Pasal 1894 KUH Perdata. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap obyek-obyek perkara tersebut pada tanggal 12 Mei 2023 dan ternyata harta-harta tersebut tidak ditemukan dalam brangkas penyimpanan barang berharga milik Tergugat I dan menurut keterangan Tergugat I bahwa obyek perkara tersebut sudah tidak ada sejak masih Tergugat I dan Penggugat belum bercerai.. Atas dasar itu, maka gugatan Penggugat sepanjang obyek perkara mengenai harta-harta tersebut tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya telah menuntut bahwa harta-harta sebagaimana tersebut di bawah ini adalah harta bersama atas perkawinan yang sah antara Tergugat I dengan Tergugat II :

Halaman 56 dari 71 hlm .Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Sebidang tanah, terletak di Desa Alamendah, Kecamatan Rancabali, Bandung, Jawa Barat, sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 06818, seluas 1175 M², Surat ukur No. 0681/Almaedah/2018 Tertanggal 16 November 2018 tercatat atas nama Rachmiyati, tanda-tanda batas: batas-batas terdiri dari patok beton dan patok besi berdasarkan sertifikat hak milik no. 06818;
2. Sebidang tanah seluas 4.699 M², yang terletak di Desa Sangalاهرang Kaler, Kecamatan Sangalاهرang, Subang, Jawa Barat, sebagaimana dalam akta jual beli nomor 106/2009 tanggal 08 april 2009 sebagai penjual Hj. Euis Sukaesih dan Ade Suparman, Pembeli Hengki Kurniawan dengan batas-batas :
 - Sebelah utara : tanah sawah MS. Didi/Enir
 - Sebelah timur : tanah sawah R. Sukandar /Onak
 - Sebelah selatan : tanah sawah empion
 - Sebelah barat : jalan
3. Hak milik atas sebidang tanah seluas 420 M², yang terletak di Desa Sagalaerang Kaler, Kecamatan Sagalaerang, Subang, Jawa Barat, sebagaimana dalam akta jual beli nomor 70/2009 tanggal 18 maret 2009, sebagai penjual Ny. Yayah dan Tn. Toni, Pembeli Hengki Kurniawan dengan batas-batas :
 - Sebelah utara : tanah sawah jo Sutarjo
 - Sebelah timur : tanah sawah Kawarsih
 - Sebelah selatan : tanah Dede Mulyani
 - Sebelah barat : tanah Hj. Yamengsi
4. Hak milik atas sebidang tanah seluas 924 M², yang terletak di Desa Sagalاهرang Kaler, Kecamatan Sagalاهرang, Subang, Jawa Barat, sebagaimana dalam akta jual beli nomor 88/2009 tanggal 27 maret 2009, sebagai penjual Tn. Entah dan Ny. Elih Solihat, Pembeli Hengki Kurniawan dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : tanah undang s/sutiwara/udin s/ade s/damans
 - Sebelah timur : selokan
 - Sebelah selatan : tanah udin s/udin

Halaman 57 dari 71 hlm .Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PTA.JK



- Sebelah barat : jalan
- 5. Hak milik atas sebidang tanah seluas 420 M², yang terletak di Desa Sagalaerang Kaler, Kecamatan Sagalaerang, Subang, Jawa Barat, sebagaimana dalam akta jual beli nomor 71/2009 tanggal 18 maret 2009, sebagai penjual Ny. Yayah dan Tn. Toni, Pembeli Hengki Kurniawan dengan batas-batas :
 - Sebelah utara : tanah sawah Jojo Sutarjo
 - Sebelah timur : tanah sawah Kawarsih
 - Sebelah selatan : tanah Dede Mulyani
 - Sebelah barat : tanah Hj. Yamengsi
- 6. Kios yang terletak di Pasar Senen Jakarta Pusat, Nomor Kios Los:A.LSB.ADB.361,362,363 atas nama Hengki Kurniawan HD;
- 7. Kios yang terletak di Pasar Senen Jakarta Pusat, No. Kios Los:A.LSB.ADB.364 atas nama Rachmiyati;
- 8. Kios yang terletak di Pasar Senen Jakarta Pusat, Nomor Kios Los A.LSB.ADB.370 atas nama Rachmiyati;
- 9. Kios yang terletak di Pasar Senen Jakarta Pusat, Nomor Kios Los A.LSB.ADB.371 atas nama Rachmiyati;
- 10. Mobil colt Diesel, merek Mitshubishi, tahun 2019, Plat B 9515 BCQ, warna Kuning Silver, atas nama Hengki Kurniawan;
- 11. Mobil L300 PU FB-R, merek Mitsubishi, tahun 2019, Plat B 9036 PVT, warna hitam, atas nama Hengki Kurniawan;
- 12. Sepeda motor type R 1200 GS, Merk BMW, tahun 2010, Plat B 6172 PQA, warna Putih atas nama Rachmiyati;
- 13. Sepeda motor type NF11A1C, Merek Honda, tahun 2011, plat B 6470 PQI, warna hitam merah, atas nama Rachmiyati;
- 14. Sepeda motor tipe BGG AIT, merek Yamaha, tahun 2019, plat B 3076 PHV, warna hitam atas nama Hengki Kurniawan;
- 15. Sepeda motor tipe AFZ12U21C08, merek honda, tahun 2021, plat B 3060 PJY, warna merah hitam, atas nama Hengki Kurniawan;
- 16. Sertifikat hak milik nomor 02234 dengan luas tanah 558 M² atas nama Rachmiyati, dengan NIB nomor 10144505.02507, letak tanah blok RK

Halaman 58 dari 71 hlm .Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PTA.JK



Suarja, Desa Alamendah, kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung,
Provinsi Jawa Barat;

17. Sertifikat hak milik nomor 108 dengan luas tanah 1.040 M2 atas nama Faldyanto Putrakurniawan dan Areta Putri Kurniawan, dengan NIB nomor 09.01.08.04.0065, letak tanah jalan tanah tinggi II No.23 RT 006, RW 02, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Tergugat II tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa harta-harta berjumlah 17 (tujuh belas) obyek perkara sebagaimana tuntutan Tergugat II adalah sama persis dengan sebagian harta-harta yang ada dalam gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat I, sehingga tuntutan Tergugat II dalam jawabannya terhadap 17 (tujuh belas) obyek perkara tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena seluruhnya sudah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta perlu menetapkan harta bersama antara Tergugat I dengan Penggugat dan Tergugat II sebagai berikut:

1. Sebidang tanah, terletak di Desa Alamendah, Kec. Rancabali, Bandung, Jawa Barat, sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No.06818, seluas 1175 M², Surat Ukur No.06801/Alamendah/2018. Tertanggal 16 Nopember 2018 tercatat atas nama Rachmiyati (Penggugat), tanda-tanda batas: Batas-batas terdiri dari Patok Beton dan Patok Besi berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.06818;
2. Hak Milik atas sebidang tanah Seluas 4.699 M², yang terletak di Desa Sagalaherang Kaler, Kecamatan Sagalaherang, Subang, Jawa Barat, sebagaimana dalam Akta Jual Beli Nomor:106/2009 tanggal 08 April 2009 sebagai Penjual Hj. Euis Sukaesih dan Ade Suparman, Pembeli Hengki Kurniawan (Tergugat) dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : tanah sawah MS. Didi/Enir
 - Sebelah timur : tanah sawah R. Sukendar/Onak

Halaman 59 dari 71 hlm .Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan : tanah sawah empion
 - Sebelah barat : jalan
3. Hak milik atas sebidang tanah seluas 420 M², yang terletak di Desa Sagalaerang Kaler, Kecamatan Sagalaerang, Subang, Jawa Barat, sebagaimana dalam akta jual beli nomor 70/2009 tanggal 18 maret 2009, sebagai penjual Ny. Yayah dan Tn. Toni, Pembeli Hengki Kurniawan dengan batas-batas :
- Sebelah utara : tanah sawah Jojo Sutarjo
 - Sebelah timur : tanah sawah Kawarsih
 - Sebelah selatan : tanah Dede Mulyani
 - Sebelah Barat : tanah Hj. Yamengsi
4. Hak milik atas sebidang tanah seluas 924 M², yang terletak di Desa Sagalaherang Kaler, Kecamatan Sagalaherang, Subang, Jawa Barat, sebagaimana dalam akta jual beli nomor 88/2009 tanggal 27 maret 2009, sebagai penjual Tn. Entah dan Ny. Elih Solihat, Pembeli Hengki Kurniawan dengan batas-batas:
- Sebelah utara : tanah undang s/sutiwara/udin s/ade s/daman s
 - Sebelah timur : selokan
 - Sebelah selatan : tanah udin s/udin
 - Sebelah barat : jalan
5. Sebidang tanah, terletak di Desa Alamendah, Blok RK Suaraja, Kec.Rancabali, Bandung, Jawa Barat, sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No.02234, seluas 558 M2, Surat Ukur No.0242/2017. Tertanggal 28 Juli 2017 tercatat atas nama Rachmiyati (Penggugat);
6. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 1938/Kel.Tanah Tinggi, Surat Ukur, Tanggal 15-10-2003, No. 00995/2003, Seluas 74 M2, terletak di RT. 014, RW.05, Kel.Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat, atas nama Faldyanto Putra Kurniawan;
7. Sebidang tanah dan bangunan Seluas 367 M2, yang terletak di Desa Alamendah, Kec. Rancabali, Bandung, Jawa Barat, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.06973, atas nama Faldyanto Putra Kurniawan dan Areta Putri Kurniawan;

Halaman 60 dari 71 hlm .Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PTA.JK



8. Sebidang tanah seluas 195 M² yang terletak di Neglasari, Mekar Sari, Tangerang Banten, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1854;
9. Hak milik atas sebidang tanah seluas 420 M², yang terletak di Desa Sagalaerang Kaler, Kecamatan Sagalaerang, Subang, Jawa Barat, sebagaimana dalam akta jual beli nomor 71/2009 tanggal 18 maret 2009, sebagai penjual Ny. Yayah dan Tn. Toni, Pembeli Hengki Kurniawan dengan batas-batas :
 - Sebelah utara : tanah sawah Jojo Sutarjo
 - Sebelah timur : tanah sawah Kawarsih
 - Sebelah selatan : tanah Dede Mulyani
 - Sebelah barat : tanah Hj. Yamengsi;
10. Sebidang tanah seluas 1.040 M², terletak di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru (dahulu Senen) , Jakarta Pusat, DKI Jakarta sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 108/Kel. Tanah Tinggi, Surat Ukur Tanggal 24 -08-2007 No. 00025/2007, atas nama Faldyanto Putra Kurniawan dan Areta Putri Kurniawan, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Jakarta Pusat;
11. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 818 Desa/Kel. Tanah Tinggi, Surat Ukur, Tanggal 26-12-2019, No. 01142/Tanah Tinggi/2019, Seluas 394 M², terletak di Jl. Baladewa No. 2 RT. 006, RW. 05, Kelurahan Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat, atas nama Faldyanto putra Kurniawan dan dan Areta Putri Kurniawan;
12. Kios yang terletak di Pasar Senen Jakarta Pusat, No Kios Los: A.LSB.ADB.361,362,363 atas nama Hengki Kurniawan HD (Tergugat);
13. Kios yang terletak di Pasar Senen Jakarta Pusat, Nomor Kios Los: A.LSB.ADB.364 atas nama Rachmiyati (Penggugat);
14. Kios yang terletak di Pasar Senen Jakarta Pusat, Nomor Kios Los: A.LSB.ADB.370 atas nama Rachmiyati (Penggugat);
15. Kios yang terletak di Pasar Senen Jakarta Pusat, Nomor Kios Los: A.LSB.ADB.371 atas nama Rachmiyati (Penggugat);

Halaman 61 dari 71 hlm .Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Mobil Colt Diesel, Merek Mitsubishi tahun 2015, Plat B 9515 BCQ, Warna Kuning Silver atas nama Hengki Kurniawan HD (Tergugat I);
17. Mobil L300 PU FB-R, Merek Mitsubishi, tahun 2019, Plat B 9036 PVT, Warna Hitam, atas nama Hengki Kurniawan HD (Tergugat I);
18. Sepeda Motor type R 1200 GS, Merk BMW, tahun 2010, Plat B 6172 PQA, Warna Putih, atas nama Rachmiyati (Penggugat);
19. Sepeda Motor type NF11A1C MT, Merk Honda, tahun 2011, Plat B6470 PQI, Warna Hitam Merah, atas nama Rachmiyati (Penggugat);
20. Sepeda motor tipe BGG AIT, merek Yamaha, tahun 2019, plat B 3076 PHV, warna hitam atas nama Hengki Kurniawan;
21. Sepeda motor tipe AFZ12U21C08, merek Honda, tahun 2021, plat B 3060 PJY, warna merah hitam, atas nama Hengki Kurniawan;
22. Tabungan bank BCA atas nama Rachmiyati berjumlah Rp. 68.497.522,-
23. Tabungan Bank Central Asia (BCA) Norek 2761906111 atas nama Hengki Kurniawan sejumlah Rp11.277.825,89 (sebelas juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah delapan puluh sembilan sen);
24. Tabungan Bank Mandiri Norek 123-00-0700078-1 atas nama Hengki Kurniawan, sejumlah Rp11.517.443,53 (sebelas juta lima ratus tujuh belas ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah lima puluh tiga sen);
25. Dana Deposito Bank Bukopin sebesar Rp2.000.000.000,-(dua miliar rupiah) Dengan Nomor DEP/ACCOUNT: 2450104281, Nomor NOTA/ADVICE Nomor 666690, Tanggal 25-10-2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan menetapkan hak masing-masing dari harta bersama sebagai berikut. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi

Halaman 62 dari 71 hlm .Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PTA.JK



"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama. Kemudian dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam disebutkan janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut semestinya Penggugat selaku janda dan Tergugat I selaku duda masing-masing mendapat seperdua dari harta bersama tersebut namun karena Tergugat I mempunyai 2 (dua) isteri yaitu Penggugat dan Tergugat II, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menetapkan dengan berdasar kepada rasa keadilan bahwa hak Penggugat adalah 1/3 bagian dari harta bersama tersebut dan karena Tergugat I dengan Tergugat II masih sebagai suami isteri, dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka hak Tergugat I dan Tergugat II adalah mendapat 2/3 bagian dari harta bersama tersebut secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkan harta-harta bersama serta hak dan pembagiannya tersebut, maka karena harta-harta tersebut sekarang ada yang dikuasai oleh Penggugat maupun Tergugat I, sudah sepatutnya jika Penggugat dan Tergugat I dihukum untuk menyerahkan 1/3 bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat dan 2/3 bagian kepada Tergugat I dan Tergugat II, dan apabila tidak dapat dibagi dan diserahkan secara natura maka harta bersama tersebut dijual dengan cara lelang di muka umum dan hasilnya 1/3 bagian dari nilai harta bersama tersebut diserahkan kepada Penggugat dan 2/3 bagian diserahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding maupun kasasi, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli tahun 2000, Mahkamah Agung telah menetapkan tata cara, prosedur dan gugatan-gugatan yang diputus dengan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), selanjutnya dalam Surat Edaran

Halaman 63 dari 71 hlm .Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2001 mahkamah Agung kembali menetapkan agar dalam setiap pelaksanaan putusan serta merta disyaratkan adanya jaminan yang nilainya sama dengan barang (benda) objek eksekusi, akan tetapi dalam perkara a quo dipandang tidak memenuhi syarat sebagaimana dikemukakan dalam surat edaran Mahkamah Agung tersebut, maka gugatan Penggugat mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding I dan Pembanding II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya seluruh petitum dalam gugatan Penggugat, jawaban Tergugat I dan jawaban Tergugat II baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, maka keberatan-keberatan Pembanding I dalam memori bandingnya dan kontra memori banding Terbanding dalam banding I dan memori banding Pembanding II dalam banding II, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dianggap telah mempertimbangkan keberatan-keberatan tersebut, dan juga tidak semua dalil-dalil atau keberatan-keberatan dalam memori banding dan kontra memori banding tersebut wajib ditinjau satu persatu, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama

Halaman 64 dari 71 hlm .Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta tidak sepenuhnya sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1848/Pdt.G/2022/PA.JP tanggal 20 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulawal 1445 Hijriah, harus dibatalkan, dan selanjutnya mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1848/Pdt.G/2022/PA.JP tanggal 20 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulawal 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Tergugat I dengan Penggugat dan Tergugat II adalah:
 - a. Sebidang tanah, terletak di Desa Alamendah, Kecamatan Rancabali, Bandung, Jawa Barat, sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No.06818, seluas 1175 M², Surat Ukur

Halaman 65 dari 71 hlm .Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PTA.JK



No.06801/Alamendah/2018. Tertanggal 16 Nopember 2018 tercatat atas nama Rachmiyati (Penggugat), tanda-tanda batas: Batas-batas terdiri dari Patok Beton dan Patok Besi berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.06818;

b. Hak Milik atas sebidang tanah seluas 4.699 M², yang terletak di Desa Sagalaherang Kaler, Kecamatan Sagalaherang, Subang, Jawa Barat, sebagaimana dalam Akta Jual Beli Nomor:106/2009 tanggal 08 April 2009 sebagai Penjual Hj. Euis Sukaesih dan Ade Suparman, Pembeli Hengki Kurniawan (Tergugat) dengan batas-batas:

- Sebelah utara : tanah sawah MS. Didi/Enir
- Sebelah timur : tanah sawah R. Sukendar/Onak
- Sebelah selatan : tanah sawah empion
- Sebelah barat : jalan

c. Hak milik atas sebidang tanah seluas 420 M², yang terletak di Desa Sagalaherang Kaler, Kecamatan Sagalaherang, Subang, Jawa Barat, sebagaimana dalam akta jual beli nomor 70/2009 tanggal 18 Maret 2009, sebagai penjual Ny. Yayah dan Tn. Toni, Pembeli Hengki Kurniawan dengan batas-batas :

- Sebelah utara : tanah sawah Jojo Sutarjo
- Sebelah timur : tanah sawah Kawarsih
- Sebelah selatan : tanah Dede Mulyani
- Sebelah Barat : tanah Hj. Yamengsi

d. Hak milik atas sebidang tanah seluas 924 M², yang terletak di Desa Sagalaherang Kaler, Kecamatan Sagalaherang, Subang, Jawa Barat, sebagaimana dalam akta jual beli nomor 88/2009 tanggal 27 maret 2009, sebagai penjual Tn. Entah dan Ny. Elih Solihat, Pembeli Hengki Kurniawan dengan batas-batas:

- Sebelah utara : tanah undang s/sutiwara/udin s/ades/damans
- Sebelah timur : selokan

Halaman 66 dari 71 hlm .Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan : tanah udin s/udin
- Sebelah barat : jalan
- e. Sebidang tanah, terletak di Desa Alamendah, Blok RK Suaraja, Kecamatan Rancabali, Bandung, Jawa Barat, sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No.02234, seluas 558 M², Surat Ukur No.0242/2017. Tertanggal 28 Juli 2017 tercatat atas nama Rachmiyati (Penggugat);
- f. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 1938/Kelurahan Tanah Tinggi, Surat Ukur, Tanggal 15-10-2003, No. 00995/2003, Seluas 74 M², terletak di RT. 014, RW.05, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, atas nama Faldyanto Putra Kurniawan;
- g. Sebidang tanah dan bangunan seluas 367 M², yang terletak di Desa Alamendah, Kecamatan Rancabali, Bandung, Jawa Barat, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.06973, atas nama Faldyanto Putra Kurniawan dan Areta Putri Kurniawan;
- h. Sebidang tanah seluas 195 M², yang terletak di Neglasari, Mekar Sari, Tangerang Banten, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1854;
- i. Hak milik atas sebidang tanah seluas 420 M², yang terletak di Desa Sagalaerang Kaler, Kecamatan Sagalaerang, Subang, Jawa Barat, sebagaimana dalam akta jual beli nomor 71/2009 tanggal 18 Maret 2009, sebagai penjual Ny. Yayah dan Tn. Toni, Pembeli Hengki Kurniawan dengan batas-batas :
 - Sebelah utara : tanah sawah Jojo Sutarjo
 - Sebelah timur : tanah sawah Kawarsih
 - Sebelah selatan : tanah Dede Mulyani
 - Sebelah barat : tanah Hj. Yamengsi;
- j. Sebidang tanah seluas 1.040 M², terletak di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru (dahulu Senen), Jakarta Pusat, DKI Jakarta sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 108/Kelurahan

Halaman 67 dari 71 hlm .Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah Tinggi, Surat Ukur Tanggal 24 -08-2007 No. 00025/2007, atas nama Faldyanto Putra Kurniawan dan Areta Putri Kurniawan, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Jakarta Pusat;

- k. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 818 Desa/Kelurahan Tanah Tinggi, Surat Ukur, Tanggal 26-12-2019, No. 01142/Tanah Tinggi/2019, seluas 394 M2, terletak di Jl. Baladewa No. 2 RT. 006, RW. 05, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, atas nama Faldyanto putra Kurniawan dan dan Areta Putri Kurniawan;
- l. Kios yang terletak di Pasar Senen Jakarta Pusat, No Kios Los: A.LSB.ADB.361,362,363 atas nama Hengki Kurniawan HD (Tergugat);
- m. Kios yang terletak di Pasar Senen Jakarta Pusat, No Kios Los: A.LSB.ADB.364 atas nama Rachmiyati (Penggugat);
- n. Kios yang terletak di Pasar Senen Jakarta Pusat, No Kios Los: A.LSB.ADB.370 atas nama Rachmiyati (Penggugat);
- o. Kios yang terletak di Pasar Senen Jakarta Pusat, No Kios Los: A.LSB.ADB.371 atas nama Rachmiyati (Penggugat);
- p. Mobil Colt Diesel, Merek Mitsubishi tahun 2015, Plat B 9515 BCQ, Warna Kuning Silver atas nama Hengki Kurniawan HD (Tergugat);
- q. Mobil L300 PU FB-R, Merek Mitsubishi, tahun 2019, Plat B 9036 PVT, Warna Hitam, atas nama Hengki Kurniawan HD (Tergugat);
- r. Sepeda Motor type R 1200 GS, Merk BMW, tahun 2010, Plat B 6172 PQA, Warna Putih, atas nama Rachmiyati (Penggugat);

Halaman 68 dari 71 hlm .Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PTA.JK



- s. Sepeda Motor type NF11A1C MT, Merk Honda, tahun 2011, Plat B6470 PQI, Warna Hitam Merah, atas nama Rachmiyati (Penggugat);
 - t. Sepeda motor tipe BGG AIT, merek Yamaha, tahun 2019, plat b 3076 PHV, warna hitam atas nama Hengki Kurniawan;
 - u. Sepeda motor tipe AFZ12U21C08, merek Honda, tahun 2021, plat B 3060 PJY, warna merah hitam, atas nama Hengki Kurniawan;
 - v. Tabungan bank BCA atas nama Rachmiyati berjumlah Rp. 68.497.522,- (enam puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh dua rupiah)
 - w. Tabungan Bank Central Asia (BCA) Norek 2761906111 atas nama Hengki Kurniawan sejumlah Rp11.277.825,89 (sebelas juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah delapan puluh sembilan sen);
 - x. Tabungan Bank Mandiri Norek 123-00-0700078-1 atas nama Hengki Kurniawan, sejumlah Rp11.517.443,53 (sebelas juta lima ratus tujuh belas ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah lima puluh tiga sen);
 - y. Dana Deposito Bank Bukopin sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan Nomor DEP/ACCOUNT: 2450104281, Nomor NOTA/ADVICE Nomor 666690, Tanggal 25-10-2019;
- 3.** Menetapkan hak Penggugat adalah 1/3 bagian dan hak Tergugat I dan Tergugat II adalah 2/3 bagian dari harta bersama tersebut pada amar angka 2 (dua);
- 4.** Menghukum Penggugat maupun Tergugat I untuk menyerahkan 1/3 (satu pertiga) bagian dari harta bersama pada amar angka 2 (dua) tersebut kepada Penggugat dan 2/3 (dua pertiga) bagian kepada Tergugat I dan Tergugat II, dan apabila tidak dapat dibagi dan diserahkan secara natura maka harta bersama tersebut

Halaman 69 dari 71 hlm .Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PTA.JK



dijual dengan cara lelang di muka umum dan hasilnya 1/3 (satu pertiga) bagian dari nilai harta bersama tersebut diserahkan kepada Penggugat dan 2/3 (dua pertiga) bagian diserahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp33.813.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

III. Membebaskan kepada Pembanding I dan Pembanding II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara bersama-sama;

Demikian putusan ini diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilawal 1445 Hijriah, oleh kami Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilawal 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang bersidang dan Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding I/Terbanding II, Pembanding II dan Terbanding/Terbanding I;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota I

ttd

Hakim Anggota II

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Ma'muri, S.H.,M.S.I.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

- | | | |
|-----------------|---|---------------------|
| 1. Administrasi | : | Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : | Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | | Rp150.000,00 |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 71 dari 71 hlm. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PTA.JK